

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERIKANAN DIPERAIRAN NATUNA**

(STUDI KASUS PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna

memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH

NAMA : SARTIKA RATU AYU TARIGAN

NOMOR MAHASISWA : 171022194

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

TESIS

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERIKANAN DIPERAIRAN NATUNA (STUDI KASUS PERKARA
Nomor 31 / Pid.Sus -Prk / 2015 / PN . RAN)

NAMA : SARTIKA RATU AYU TARIGAN

NOMOR MAHASISWA : 171022194

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada Tanggal 03 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Zulkarnain S, S.H., M. H

Anggota


Dr. M. MUSA, S.H., MH

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M. H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof .Dr.H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum

TESIS

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DIPERAIRAN NATUNA

(STUDI KASUS PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus -Prk / 2015 / PN . RAN)

NAMA : SARTIKA RATU AYU TARIGAN

NOMOR MAHASISWA : 171022194

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal


8/7-2021


Prof. DR.H. Syafrinaldi, SH., MCL

Pembimbing II

Tanggal

7/7 . 2021 .


Dr. Zukarnain, S, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, SH, MH

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan TESIS Terhadap :

Nama : Sartika Ratu Ayu Tarigan
NPM : 171022194
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. DR.H. Syafrinaldi, SH., MCL
Pembimbing II : Dr. Zukarnain, S, SH, MH
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DIPERAIRAN LAUT NATUNA (STUDI KASUS PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN


Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No.	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1.	21 juni 2021		X	1. Ganti judul ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DIPERAIRAN LAUT NATUNA (STUDI KASUS PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN 2. Perbaiki abstrak yang berisi latar belakang ,	

				<p>masalah, pokok, metode, dan hasil- hasil penelitian</p> <p>3. Perbaiki latar belakang dan focus dengan pembuktian teori-teori</p>	
2.	2 juli 2021		X	<p>1. Perbaiki BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Tindak Pidana perikanan 2. Jenis –Jenis Tindak pidana Perikanan 3. Pengaturan Tindak pidana Perikanan menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional 4. Modus dalam Tindak pidana Perikanan <p>B.Sistem Pidanaan Terhadap Tindak Pidana di bidang Perikanan..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1.Penerapan Ketentuan minimum Khusus 2. Pengaturann pelaksanaan Pidana Denda 3. 3.Pengaturan Sanksi Tindakan <p>C.Posisi Kasus No. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN</p>	
3.	7 juli 2021		X	Perbaiki BAB III:	

				<p>A. Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara no. 31 / PID.SUS -PRK / 2015 / PN . RAN</p> <p>B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS -PRK / 2015 / PN RAN</p> <p>BAB IV dipersingkat pada keseluruhan</p> <p>ACC Pembimbing II</p>	
4.	8 juli 2021	X		<p>Perbaiki BAB IV : Kesimpulan dan Saran</p>	
5.		X		<p>Perhatikan tulisan , tatacara Bahasa dimana bahasa inggris di cetak miring.</p>	

				Keterangan <i>Ada</i>	2
--	--	--	--	--------------------------	---



Pekanbaru, 28 Juni 2021
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 147/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **SARTIKA RATU AYU TARIGAN**
NPM : **171022194**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 14 Juli 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERIKANAN
DIPERAIRAN NATUNA (STUDI KASUS
PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus -Prk / 2015
/ PN . RAN) by Sartika Ratu Ayu Tarigan
Sartika Ratu Ayu Tarigan

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 26% Publications: 4% Student Papers: 7%

Processed on 14-Jul-2021 14:05 WIB sources:

ID: 1619456473
Word Count: 24271

1 2% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda-menurut-sistem-kuhp.pdf>

kuhp.pdf

2 2% match (Internet from 05-Feb-2021)
http://simkara.pt-pekanbaru.go.id/files_pidana/a7789ef88d599b8df86bbee632b2994d/32_2016.pdf

3 2% match (Internet from 21-Oct-2020)
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>

4 2% match ()
Haris, Oheo K.. "TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS", Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang, 2017

5 1% match (Internet from 26-Jun-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/10562-ID-disparitas-putusan-pengadilan-perikanan-terhadap-tindak-pidana-kejahatan-bidang.pdf>

6 1% match (Internet from 14-Jul-2006)
http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf

7 1% match (Internet from 31-Aug-2010)
<http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/LA%20UNCLOS%20Pdf.pdf>

8 1% match (Internet from 08-Aug-2019)
<https://docplayer.info/107692197-Skripsi-disusun-dan-diajukan-untuk-memenuhi-dan-melengkapi-syarat-guna-memperoleh-gelar-sarjana-strata-satu-s-1-pada-program-jinayah-siyasah.html>

9 1% match (student papers from 01-Dec-2016)
[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-12-01](#)

1% match (Internet from 08-Nov-2019)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 109/UIR/KPTS/PS-IHI/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor : 85/M/1999	c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001	
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :

a. Nomor : 232/U/2000	c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000	
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :

a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007	d. Nomor : 2/Dikt/Kep/1991
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007	e. Nomor : 490/D/T/2007
c. Nomor : 158/D/T/2007	f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :

a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993	b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
----------------------------------	------------------------------------
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	: Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Zuikarnain S., S.H.M.H	sebagai Pembimbing II
- Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : SARTIKA RATU AYU TARIGAN |
| N P M | : 171022194 |
| Program Studi / BKU | : Ilmu Hukum / Hukum Pidana |
| Judul Proposal Tesis | : "ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI LAUT NATUNA DENGAN PELAKU WARGA NEGARA ASING". |
2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 MEI 2018

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ed.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Perlinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sartika Ratu Ayu Tarigan
NPM : 171022194
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/17 September 1990
Alamat Rumah : Jl. Jendral Sudirman Ujung No. 18
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DIPERAIRAN LAUT NATUNA (STUDI KASUS PERKARA Nomor 31 / Pid.Sus – Prk / 2015 / PN . RAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang Menyatakan,



Sartika Ratu Ayu Tarigan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Natuna (Studi Kasus Perkara Nomor 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN)** "sesuai waktu yang direncanakan. Adapun maksud dan tujuan penulis tesis untuk memenuhi salah satu syarat Ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Ucapan Terimakasih yang mendalam Kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Alm. Damen Tarigan ,S.H , MH dan Ibu Nurhasni Angkat , AmaPd yang selalu memberi semangat serta selalu mendoakan dan memberi dukungan serta biaya juga dukungan moril. Dan juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing I, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis bantuan dan kemudahan serta bimbingan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M. H selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan juga pengajar untuk beberapa mata kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.H sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.

5. Kepada Kakak ku Siti hadijah Susilawati Tarigan , S.H., M.H., Abangku Erik Estrada Tarigan , Sandlya Waskitha Tarigan, Str.Keb, Raja Munawar Tarigan, S.H maupun Kakak Ipar Della Despita , Keponakanku Annisa Aulia Tarigan, Aysha Ailani Tarigan, Ashraf Ali Tarigan dan Semua Keluarga yang terkait yang selalu memberi saran ketika terjadi kendala dalam pembuatan Tesis.
6. Abang Budhi Fitriadi , SH, M.H dan Abang Roy Huffing ton Harahap, SH, MH, Dr. Effendi Ibnu Susilo, SH., MH telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa proses perkuliahan berlangsung dan Bapak/Ibu tata usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang banyak berjasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.

Semoga Allah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun demikian masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis


SARTIKA RATU AYU TARIGAN

ABSTRAK

Indonesia menduduki peringkat ketiga produksi perikanan tangkap di dunia dengan nilai 6,71 juta ton pada tahun 2018 tantangan yang dihadapi Indonesia adalah keberadaan ribuan kapal ikan asing dengan ukuran besar (kapal penangkap dan pengangkut ikan) memadati wilayah perairan Indonesia dan Wilayah ZEEI . Pelaksanaan (*International FishCRIME Symposium*) dalam upaya penanggulangan *Illegal Fising* menimbulkan permasalahan dalam Pembuktian Tindak pidana Perikanan diantaranya: pertama tahap Prapenuntutan (penyidikan) yaitu : sering terjadi Tarik menarik kewenangan antara Pegawai Negeri (PPNS) perikanan , Perwira TNI AL dan POLRI (pasal 73 ayat 1) namun belum dicabutnya pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 tentang (ZEEI) yang di wilayah ZEEI adalah penyidik Perwira TNI AL, kedua pada tahap penuntutan kurang Jaksa Perikanan yang telah bersertifikat Diklat Ikan dan waktu rencana tuntutan (rentut) yang birokratis dan Ketiga pada tahap Pembuktian Sidang Pengadilan yaitu: pembentukan Pengadilan perikanan didasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU perikanan menimbulkan Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan sesuai dengan pengadilan negeri bersangkutan selain Pengadilan Jakarta Utara , Medan, Pontianak , Bitung dan pengadilan negeri yang berwenang (pasal 106 UU perikanan) kurang dan kelemahan sumberdaya hakim Ad hoc disetiap Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi tidak mengenal hakim Adhoc perikanan Berdasarkan permasalahan dalam hal proses pembuktian dan pertimbangan Hakim terhadap pelaku, maka penulis tertarik untuk analisis yuridis pembuktian tindak pidana perikanan diperairan laut natuna(studi kasus perkara NO 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . Ran.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang : Bagaimana Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN.

Penelitian ini berjenis normatif, cara studi mempelajari dokumen berkas Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 desember 2015 dengan melakukan penjabaran putusan hakim serta menyebutkan teori-teori. Berdasarkan sifatnya penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data data yang teliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

Dari hasil penelitian dapat diketahui , : Bahwa Proses pembuktian dalam Putusan No. 31 / Pid.sus –Prk / 2015 / PN . RAN menggunakan pembuktian Negatif mengacu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai pasal 183 KUHAP kecuali diatur dalam Undang –Undang pidana Khususnya Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang –Undang RI No. 31 Tahun 2004 mulai dari Tahap prapenuntutan , penuntutan dan Persidangan. Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 31/ PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu: Pertama, pertimbangan Yuridis dan Kedua, pertimbangan Non-Yuridis dalam diri pelaku tindak Pidana dengan hakim formulasi sistem penerapan sanksi ketentuan maksimal dan minimal khusus mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHAP

ABSTRACT

Indonesia ranks third in capture fisheries production in the world with a value of 6.71 million tons in 2018. The challenge faced by Indonesia is the presence of large-sized foreign fish (fishing vessels and fish carriers) crowding Indonesian waters and the ZEEI Area. Implementation of the (International FishCRIME Symposium) in an effort to combat Illegal Fishing raises problems in the Proof of Fishery Crimes, among others: the first stage of Pre-prosecution (investigation), namely: frequent tug-of-war between fishery State Officials (PPNS), Navy Officers and POLRI (Article 73 paragraph 1) but the revocation of Article 14 of Law no. 5 of 1983 (ZEEI) which in the ZEEI area is the investigator of the Navy Officers, secondly at the investigation stage which has been examined by fish training and bureaucratic planning (rentut) and Thirdly at the stage of Proof of Court Session namely: establishment of a court based on Article 71 Paragraph (1) The Fisheries Law raises the Relative Competence of the Fisheries Court in accordance with the relevant district courts other than the North Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung courts and district courts which (article 106 of the Fisheries Law) are lacking and the resource weakness of Ad hoc judges in each District Court, Appeal and Cassation do not know the ad hoc judge of fisheries. Based on the problems in terms of evidence and judge's consideration of the perpetrators, the authors are interested in analyzing the juridical evidence of criminal acts of fisheries in Natuna seas (case study NO 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN. Ranai

Based on the above background, the main problems examined in this study are about: How is the Process of Proving Fisheries Crime in Case no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN and How is the Legal Consideration of the Panel of Judges in Criminal Case no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN.

This type of research is normative, the method of study is to study the documents of the Ranai District Court Decision No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN on December 21, 2015 by elaborating the judge's decision and mentioning theories. Based on the nature of the research that the author did, it was classified as a descriptive-analytical research, namely providing accurate data regarding the problems that the authors raised in order to strengthen existing theories.

From the results of the study, it can be seen that: That the process of proving in Decision No. 31 / Pid.sus –Prk / 2015 / PN . RAN uses negative evidence referring to a minimum of 2 (two) valid evidences and the judge's conviction according to article 183 of the Criminal Procedure Code unless regulated in the criminal law, especially the Republic of Indonesia Law no. 45 of 2009 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 starting from the pre-prosecution, prosecution and trial stages. And Legal Considerations of the Panel of Judges in Criminal Case No. 31/ PID.SUS –PRK/2015 / PN RAN there are 2 (two) categories of judges' considerations in deciding a case, namely: First, Juridical considerations and Second, Non-Juridical considerations in criminal acts with judges formulating a system for applying sanctions provisions maximum and minimum specifically refers to Article 103 of the Criminal Code and 284 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Perikanan di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Perikanan	26
1. Definisi Tindak Pidana perikanan	27
2. Jenis –Jenis Tindak pidana Perikanan	30
3. Pengaturan Tindak pidana Perikanan menurut Hukum Nasional dan	

Hukum Internasional	38
---------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN	40
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan *Joint Declaration on Transnational Organized Crime in the Global Fishing Industry (International FishCRIME Symposium)* yang dilakukan 35 (tiga puluh lima) negara telah menyepakati deklarasi tentang kejahatan perikanan lintas negara terorganisir. Dengan menyepakati hal tersebut, negara-negara tersebut mengakui adanya elemen transnational organized crime pada seluruh rantai bisnis perikanan, sehingga membutuhkan upaya pemberantasan yang serius. Keempatbelas negara tersebut adalah Benin, Brazil, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Colombia, Kepulauan Faroe, Fiji, Ghana, Greenland, Honduras, Iceland, Indonesia, Kiribati, Liberia, Maldives, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nicaragua, Norwegia, Palau, Panama, Filipina, São Tomé dan Príncipe, Skotlandia, Seychelles, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Sri Lanka, Timor Leste, dan Uruguay¹. Khusus nya di Indonesia Implikasi Pengakuan *Joint Declaration on Transnational Organized Crime in the Global Fishing Industry (International FishCRIME Symposium)* menuntut diantaranya :

1. Aparat penegak hukum Indonesia dituntut memiliki mindset untuk mengaplikasikan pendekatan multi rezim hukum
2. Memudahkan kerjasama internasional untuk memberantas tindak pidana yang sifatnya transnational.

¹ DIKLAT KEJAKSAAN tahun 2021, Isu Strategis dan Kebijakan Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia, Achmad Santosa, S.H., LL.M. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative

3. Untuk memutus jaringan pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban harus dibebankan tidak hanya pada pelaku lapangan, melainkan juga korporasi, *mastermind*, dan *beneficial owner*.

Kapal-kapal penangkap ikan eks-asing dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI melanggar berbagai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan dan bidang lainnya misalnya penyelundupan dan perdagangan orang (*human trafficking*). Kapal-kapal penangkap ikan eks asing, meskipun berbendera Indonesia, namun tidak memiliki genuine link dengan Indonesia yang ditunjukkan dengan kendali atas kegiatan perusahaan dan kapal berada pada operator/pemilik modal yang berada di luar negeri. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) UNCLOS. Ketiadaan *genuine link* ini juga menyulitkan pemerintah Indonesia meminta pertanggungjawaban dari beneficial owner karena kedudukannya yang berada di luar Indonesia. Praktik unreported fishing, illegal transshipment dan duplikasi izin yang marak dilakukan oleh kapal- kapal ikan eks asing berdampak pada rendahnya pendapatan negara, baik PNPB dan Pajak, dari sektor perikanan.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan penerimaan pajak dari sektor perikanan pada tahun 2014 (kapal eks-asing masih beroperasi) adalah 851 miliar rupiah. Pasca kebijakan moratorium, penerimaan pajak dari sektor perikanan adalah 1,144 triliun rupiah (2015); 1,061 triliun rupiah (2016); 1,336 triliun rupiah (2017); 1,638 triliun rupiah (2018); 1,974 triliun rupiah (2019) dan 1,739 triliun rupiah (2020). Praktik illegal *transshipment* memicu pelanggaran hak asasi manusia ABK kapal berada di kapal ikan eks asing selama 1.132 hari, 616 menggunakan alat

tangkap pukat (*trawl*). Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020, *trawl* masuk dalam kategori Alat Penangkap Ikan yang dilarang dikarenakan mengganggu dan merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh WPP-NRI. Hampir seluruh kapal-kapal ikan eks asing menggunakan ABK berkewarganegaraan asing meskipun Undang-Undang Perikanan secara tegas melarang penggunaan ABK asing dalam kegiatan perikanan tangkap di WPP-NRI. Contoh penggunaan ABK asing oleh perusahaan perikanan skala besar PT. PBR (Benjina, Kepulauan Aru), PT. DRA (Wanam, Papua), PT. AML (Avona, Papua), PT. MTJ (Tual, Maluku), PT. OL (Timika, Papua), PT. TMN (Ambon, Maluku), PT. JM (Ambon, Maluku).²

Indonesia menduduki peringkat ketiga produksi perikanan tangkap di dunia dengan nilai 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dan kedua ditempati oleh Peru dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama. Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai Negara Maritim adalah keberadaan ribuan kapal ikan dengan ukuran besar (kapal penangkap dan pengangkut) memadati wilayah perairan Indonesia bahkan ditemukan Kapal-kapal milik badan hukum dan pengusaha Indonesia, tetapi sesungguhnya hampir keseluruhan dikendalikan oleh pengusaha dan badan hukum asing yang berada di luar negeri (*genuine link*). Pada tahun 2012-2014, konsentrasi kapal *pseudo* asing yang bercampur dengan kapal ikan berbendera asing berada di laut Arafura (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP

² DIKLAT KEJAKSAAN tahun 2021, Isu Strategis dan Kebijakan Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia, Achmad Santosa, S.H., LL.M. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative

718) dan Samudera Pasifik Utara Papua (WPP 716 dan WPP 717). Dan 90% kapal penangkap berbendera Tiongkok dan Taiwan dengan ukuran 30 GT-1500 GT. Dan 80% Kapal pengangkut berbendera Thailand, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina dengan ukuran kapal antara 900 GT-7000 GT.³

Kemudian Tantangan Pemerintah Saat Ini (pasca pelarangan kapal asing/eks- asing penangkap dan pengangkut ikan) diantaranya : Pertama , Pemerintah melakukan pencegahan dan menangani keberadaan masuknya kapal ikan asing (KIA) yang menangkap ikan di wilayah laut teritorial maupun ZEE Indonesia dan Kedua Pemerintah melakukan pencegahan dan menangani IUUF Kapal Ikan Indonesia (KII) yang berjumlah sangat banyak dengan bobot yang beragam (1 - 200 gross tonnage).

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Tindakan *Illegal Fishing* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Awal bulan Desember tahun 2014 terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Pulau Anambas, Kepulauan Riau oleh 3 (tiga) kapal nelayan Vietnam. Personel TNI Angkatan Laut dari KRI Barakuda-633 mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK), kemudian menurunkan paksa dari kapal

³ Berdasarkan hasil Global Fishing Watch dan SATGAS 115 pada tahun 2019, Diklat perikanan Kejaksaan Republik Indonesia

Vietnam ke KRI Barakuda-633. Dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) ABK kapal nelayan Vietnam yang diamankan di KRI Barakuda-633 dan di periksa satu per satu mengakui perbuatannya dengan modus operandi yang berbeda –beda. Komandan KRI Barakuda-633 berjanji akan bertindak tegas.

Berdasarkan Data yang diterima oleh penulis dalam banyaknya kapal asing melanggar hukum di kawasan Natuna : Tahun 2013 sejumlah 16 perkara perikanan diterima oleh kejaksaan negeri Ranai, tahun 2014 sejumlah 21 perkara dan 13 perkara diterima oleh cabjari Tarempa. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan pelanggaran pada umumnya meliputi pasal 85 , pasal 92 pasal 93 pasal 94 Jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang keseluruhannya merupakan warga Negara asing yakni Warga Negara Vietnam dan warga Negara Thailand. ⁴

LAPORAN REKAPITULASI TINDAK PIDANA PERIKANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI TAHUN 2015		
Bulan	Total	Nama pelaku:
Januari	NIHIL	-
Februari	NIHIL	-
Maret	3 perkara	1. Pichai likhit (Thailand) 2. Wanchai Komfaran (thai) 3. Samruai Khumme (thai)
April	2 perkara	1. Ho Vinh , dkk (Vietnam) 2. Nguyen Ba linh (vietnam)
Mei	4 perkara	1. Vo dhang Khoa (Vietnam) 2. Vo phi dong (Vietnam) 3. Phan Van Trung (Vietnam) 4. Tran Thanh Tam (Vietnam)
Juni	NIHIL	-
Juli	NIHIL	-
Agustus	4 perkara	1. Nguyen Hoang Duang (Vietnam) 2. Bui Phung Anh (Vietnam)

⁴ Hasil Permintaan data dari Kejaksaan Negeri Ranai Ranai , 13 April 2015 oleh : Kejari Josia Koni

		3. Nguyen Van Phoung (Vietnam) 4. Nguyen Van Tien (Vietnam)
September	1 perkara	1. Le Van HAU (Vietnam)
Oktober	2 perkara	1. Tran Cuong (Vietnam) 2. Hyun TRO (Vietnam)
Nopember	NIHIL	-
Desember	NIHIL	-

Dalam pembangunan perikanan terdapat berbagai issues dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangnya tidak hanya terjadi di tanah air tetapi juga di negara lain yang terjadi di kawasan laut lepas dalam suatu daerah yang merupakan tanggung jawab organisasi perikanan regional terjadi pelanggaran yang sering selama ini yaitu penangkapan illegal yang dilakukan oleh kapal penangkapan yang tidak mempunyai ijin resmi, penangkapan dengan alat terlarang dapat berupa penggunaan bahan kimia seperti *cyanida*, juga menggunakan alat trawl yang dilarang di Indonesia, penangkapan di luar daerah yang diijinkan, surat ijin penangkapan (SIPI) asli tidak ada dikapal karena proses perpanjangan sedang berlangsung didarat serta konflik dilapangan antara nelayan kabupaten akibat pemahaman sempit Undang-undang Pemda No.32/2004, dimana seolah-olah perairan laut dibagi-bagi menurut yurisdiksi kabupaten.⁵

Peranan penting tempat terjadinya suatu tindak pidana itu dengan ditentukan secara tepat untuk menetapkan di wilayah hukum manakah terjadinya tindak pidana yang bersangkutan sehingga dapat ditentukan pula pengadilan yang berwenang. Dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian kasus

⁵ Purwito Martosubroto, *Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab* dalam Bahan Pelatihan JPU Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Cibogo Bogor, 2007, hlm 4

pelanggaran/tindak pidana yg terjadi di laut atau wilayah perairan yurisdiksi negara Republik Indonesia yang tertangkap oleh kapal perang atau kapal patroli keamanan laut, yang proses perkaranya diserahkan kepada petugas keamanan laut dipangkalan terdekat untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri yang selanjutnya dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat tanpa memperhatikan apakah Locus Delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri tersebut.⁶

Upaya penanggulangan illegal fishing telah dilakukan dengan melahirkan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan) pada tanggal 6 Oktober 2004 yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Penggunaan sarana pidana dalam undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada lima pengadilan negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pembentukan pengadilan perikanan telah ditangguhkan menjadi paling lambat sampai dengan 6 Oktober 2007. Kini pengadilan perikanan telah terbentuk lebih dari satu tahun lamanya. Sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan illegal fishing yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi ,maka UU Perikanan telah memuat

⁶ Susanto, *Prapenuntutan Tindak Pidana Perikanan*, dalam Pelatihan Tindak Pidana JPU Perikanan, Cibogo Bogor, 2007 , hlm 35

regulasi/formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut KUHAP kecuali telah ditentukan secara khusus dalam UU Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 s/d Pasal 105 UU Perikanan. Jaksa melakukan penuntutan perkara perikanan pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang –undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tindakan dimana dilakukan penahanan kapal dan atau pelakunya (pasal 14 UU ZEE).⁷

Penggunaan sarana Pidana dengan hukum acara Pidana secara khusus menimbulkan permasalahan dalam Pembuktian Tindak pidana Perikanan dengan rasa keadilan diantaranya: pertama tahap Prapenuntutan (penyidikan) yaitu :Penyidik Tindak pidana Perikanan meliputi : Pengawai Negeri (PPNS) perikanan , Perwira TNI AL dan POLRI (pasal 73 ayat 1) namun Undang Undang Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menentukan sering terjadi tarik –menarik kewenangan pembuktian Tindak pidana di wilayah ZEEI hanyalah milik penyidik Perwira TNI AL, kedua pada tahap penuntutan kurang Jaksa Perikanan yang telah bersertifikat Diklat Ikan belum memahami Hukum acara perikanan dan adanya berbenturan dengan mekanisme kontrol di Kejaksaan yang berjenjang membutuhkan waktu yang lama menunggu rencana tuntutan

⁷ P.Joko subayo, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 78

(rentut) yang birokratis dan Ketiga pada tahap Pembuktian Sidang Pengadilan yaitu: pembentukan Pengadilan perikanan didasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU menimbulkan Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan sesuai dengan pengadilan negeri bersangkutan selain Pengadilan Jakarta Utara , Medan, Pontianak , Bitung dan Tual , maka perkara tindak Pidana Perikanan yang terjadi diwilayah hukum pengadilan Perikanan tersebut tetap diperiksa , diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (pasal 106 Undang –undang perikanan) menjadikan kurang dan kelemahan sumberdaya hakim Ad hoc disetiap Pengadilan Negeri yang mana hanya pada Pengadilan tingkat Pertama namun Banding dan Kasasi tidak mengenal hakim Adhoc perikanan. Bahwa di dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan , banyak ditemukan berbagai kendala-kendala, diantaranya dalam hal pembuktian serta bagaimana nantinya pertimbangan Hakim terhadap terdakwa. Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menguraikannya dalam bentuk karya ilmiah Tesis dengan Judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DIPERAIRAN LAUT NATUNA(STUDI KASUS PERKARA Nomor : 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN. RAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN

D. Manfaat Penelitian

Bahwa Peneliti berharap dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan tindak pidana Perikanan
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum maupun masyarakat dalam menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Fishing* dengan tujuan pengembalian kerugian Negara .

E. Kerangka Teori

1. **Teori Penegakan hukum dalam hal perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.**

Hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum

dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.⁸ Selain menggunakan teori *positivisme* hukum dari Jhon Austin, juga digunakan teori sistem dari Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa: Sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu, yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.⁹ Hal yang sama juga dikatakan oleh Sunaryati Hartono bahwa system adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.¹⁰ Jadi dalam sistem hukum terdapat sejumlah asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum dalam suatu perundang-undangan. Pembentukan hukum dalam bentuk hukum positif harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai jantung peraturan hukum tersebut.

Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan periklanan terlaksana secara baik.¹¹ Dari pernyataan di atas, jika dikaitkan dengan peraturan hukum atau kaedah hukum, ada hal – hal yang perlu diketahui dan pahami terlebih dahulu dari kaedah hukum tersebut. Berarti, tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas - asas hukum. Oleh karena itu

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm 55.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 15

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, 1991, Bandung, hlm. 56.

¹¹ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1211.

untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak hanya dilihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai pada asas – asas hukum dan juga badan atau orang sebagai pelaksana dari peraturan hukum tersebut. Asas hukum inilah yang memberi makna etis pada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum di dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, di dalam upaya melakukan perubahan dalam masyarakat diperlukan adanya persamaan di dalam hukum atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat yang antara lain: adanya perubahan di bidang sosial-ekonomi dan di bidang lainnya. Mengenai pengertian hukum, menurut van Apeldoorn seperti dikutip oleh DR. Soejono Dirdjosisworo, SH menyebutkan bahwa hukum itu sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang ajeg.¹² Menurut DR. Soejono Dirdjosisworo, SH dijelaskan bahwa hukum itu ada yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum tertulis, beliau mengartikan bahwa hukum tertulis adalah hukum yang mencakup perundang – undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang – undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional, sedangkan hukum tidak tertulis beliau mengartikan bahwa hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan.”¹³

Dari kedua pernyataan para sarjana di atas, maka dapat melakukan identifikasi hukum terutama hukum yang tertulis, maksudnya di sini adalah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap perilaku gejala sosial) baru kemudian hasil dari identifikasi tersebut dibandingkan dengan rumusan-rumusan

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni. PT. Aditya Bakti, Bandung 1993 hlm.7.

¹³Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm.205-206.

perilaku yang tertuang di dalam peraturan perundang – undangan. Dalam bidang hukum, identifikasi hukum akan menghasikan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perilaku yang nyata dengan perilaku yang dirumuskan dalam peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang cukup penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan lancar. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup.¹⁴ Penyelesaian sengketa di Indonesia biasanya memiliki pola tersendiri, Faktor penting dalam menyelesaikan sengketa yaitu konsensus di antara para pihak yang bersengketa. Kenyataannya bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (*authority*).

2. Teori Negara kepulauan (maritime)dalam UNCLOS III

Negara Indonesia menjadi Negara maritime dilantik pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan sebuah pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : “Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan territorial/ wilayah untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut territorial dahulunya dalam *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie* 1939.

¹⁴ *Ibid*, 1986, hlm. 27

Bahwa Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi : “*Laut territorial Indonesia : daerah laut yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil\ laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia ...*”. TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United\ Nations Convention on the Law of the Sea*) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Pelaksanaan Konsepsi negara kepulauan Indonesia diakui oleh Internasional dimasukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai, “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.”¹⁵

Ketentuan diatas berdasarkan ketentuan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*Law of the Sea Convention/LOSC*) membagi wilayah negara dalam dua bagian yaitu laut/perairan wilayah suatu

¹⁵ S. Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985, hlm. 39

negara dan laut yang bukan wilayah suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai atau kepulauan mempunyai kedaulatan. Sedangkan laut yang bukan merupakan wilayah suatu negara yaitu Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, laut bebas dan dasar laut dalam (*deep seabed/area*). Di masing-masing zona maritim negara pantai (kepulauan) mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan yang berbeda-beda, demikian pula kapal ataupun wahana laut lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (*Territorial Sea*), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*Economic Exclusive Zone*), dan batas-batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia: “Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia”

Di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Khususnya di Indonesia memiliki hak berdaulat yang mana seperti : eksplorasi (menemukan hasil bumi), eksploitasi (memanfaatkan), konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya (pengelolaan ikan dan rumput laut) , dasar laut dan tanah

di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi seperti produksi energi dari air, arus, dan angin (pembangkit listrik). Sedangkan Kedaulatan dimiliki Negara Indonesia adalah Kedaulatan Hukum membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan (percobaan bahan peledak guna pelatihan TNI AU), perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Perhitungan lebar zona ekonomi eksklusif (ZEE) bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil diatur dalam Pasal 57 Konvensi diantara nya : Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial di ukur. Indonesia merupakan negara pantai mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif karena sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1985 dengan UU No. 17/1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai:
 - a. hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi eksklusif zona tersebut, seperti produksi energy dari air, arus dan angin
 - b. yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan :
 - c. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
 - d. riset ilmiah kelautan
 - e. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
 - f. (c). hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan alam konvensi ini
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah dibawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bab VI.

¹⁶ Pasal 55 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

Beberapa Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
- b. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
- c. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul tesis ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan dari istilah-istilah yang digunakan dari judul dimaksud sebagai berikut :

Analisis adalah : ana·li·sis/ n 1 penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2 *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 *Kim* penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk

¹⁷ Pasal 58 Konvensi Hukum Laut PBB 1982

mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;¹⁸ **Pembuktian** adalah Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹ Atau **Pembuktian** adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan²⁰ **Tindak Pidana perikanan** adalah strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan yang mana Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.²¹ Istilah ”**Study kasus**” diambil dari terjemahan “Case Study” yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan studi perkara. Dalam pengertian yang umum diartikan sebagai mempelajari berkas perkara. Selain pengertian mempelajari berkas perkara study kasus juga diartikan adalah “*mempelajari kasus atau permasalahan sebelum menjadi berkas perkara*”.²² Dalam hal mempelajari

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, PT. Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 133

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, diikuti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm .23

²² Tarwo Hadi Sadjuri, *Study Kasus Tindak Pidana Perikanan*, Materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan Kejaksaan Agung RI , Cibogo Bogor, Mei 2007, hlm. 3-4

kasus (permasalahan), dalam praktek dilakukan untuk menelaah, menganalisa data-data atau fakta yang ditemukan atau yang ada, apakah dalam permasalahan tersebut ada indikasi telah terjadi suatu peristiwa yang diduga menjurus ke tindak pidana.

Mengkaji pelaksanaan tugas para Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan meliputi persiapan dan operasionalnya dalam melakukan penyidikan sampai menyelesaikan Berkas Perkara yang diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan menerima Berkas Perkara hasil penyidikan penyidik serta Mengkaji dan atau mempersiapkan pelaksanaan tugas para Jaksa sebagai Penuntut Umum, perkara-perkara tindak pidana di bidang Perikanan, meliputi penelitian berkas perkara dan persiapan dan operasionalnya dalam melimpahkan perkara ke pengadilan sampai tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Perkara Putusan Pidana **No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN** adalah berkas perkara atau dokumen perkara tentang pidana perikanan dalam Penjatuhan pidana A.n NGUYEN HUANG DUNG oleh hakim beserta dokumen yang merupakan data primer dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penellitian

Berdasarkan jenisnya penelitian yang penulis lakukan tergolong kedalam penelitian hukum normatif yaitu yang dilakakukan dengan cara membahas serta meneliti putusan hakim serta bahan pustaka atau data sekunder.²³Dengan cara studi

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm. 6.

mempelajari dokumen berkas Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus – Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 desember 2015 dengan melakukan penjabaran putusan hakim serta menyebutkan teori-teori. Berdasarkan sifatnya penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data data yang teliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi :


- a. Bahan hukum primer yang meliputi : dokumen berkas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 desember 2015
- b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :Bahan-bahan perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian,penelusuran internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yang meliputi : Bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Analisis Data

Setelah penulis mempelajari dengan seksama dokumen berkas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 desember 2015 kemudian penulis akan menguraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain,

kemudian dilakukan pembahasan dengan membandingkan terhadap teori-teori perundang-undangan dan pendapat ahli.

Selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada cara induktif yaitu melakukan kesimpulan dan permasalahan yang khusus dalam dokumen berkas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA

Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hingga saat ini terdapat sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014, dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam UU Perikanan diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan pengadilan umum. Ketentuan Pasal 71 UU Perikanan ini kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pengadilan perikanan ini juga disempurnakan dengan menegaskan yurisdiksi kewenangan pengadilan perikanan dengan menyisipkan satu pasal di antara Pasal 71 dan Pasal 72, yakni Pasal 71A, yang berbunyi: “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.” Dibentuknya pengadilan perikanan hakikatnya dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan;
- b. Lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan;
- c. Melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam uu no. 8 tahun 1981 tentang kuhap, juga memuat hukum acara khusus);
- d. Menjamin hukum materil dan hukum acara (formil) bersifat lebih cepat;

- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

Adapun beberapa peraturan pelaksana yang mengatur pengadilan perikanan yakni antara lain: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc. Dalam perjalanan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak pembentukan pertama Pengadilan Perikanan, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melakukan optimalisasi peran Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan amanat UU Perikanan. Secara garis besar faktor pendukung yang sekaligus menjadi tantangan dan hambatan pelaksanaan peran, tugas, dan kewenangan Pengadilan Perikanan dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting yakni kelembagaan termasuk di dalamnya sumber daya manusia, hukum materiil atau pengaturan tentang tindak pidana perikanan, hukum formil

atau tata beracara dalam proses pengadilan perikanan, serta masalah yurisdiksi.. Jumlah pengadilan perikanan yang masih terbatas di sejumlah tempat juga menjadi salah satu kendala belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Kasus pidana perikanan dipastikan selalu terjadi di wilayah laut di mana luas dan jangkauannya tidak terbatas oleh batas-batas wilayah. Beberapa pengadilan perikanan mendapat banyak kasus yang harus diselesaikan sementara di pengadilan perikanan yang lain tidak ada kasus yang masuk. Pengadilan Perikanan yang pertama kali dibentuk berdasarkan UU perikanan yakni Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 dibentuk lagi pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Pada akhir tahun 2014 dibentuk pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Provinsi Jawa Timur belum memiliki Pengadilan Perikanan seperti yang diamanatkan oleh UU Perikanan. Perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur diadili di Pengadilan Negeri terdekat dengan tempat kejadian perkara. Untuk penyelesaian perkara di tingkat kasasi relatif berlangsung lama, bahkan hingga mencapai satu tahun. Kondisi ini dimungkinkan karena belum terbentuknya hakim ad hoc perikanan di tingkat kasasi. Hal ini mendorong dibentuknya Pengadilan Perikanan baik di tingkat banding maupun kasasi yang hingga saat ini belum terbentuk.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

B.1 Definisi Tindak Pidana perikanan

Pengertian tindak pidana tidak ada kesepakatan para sarjana hukum mengenai Tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan penjelasan diatas setiap tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni subyektif dan unsur-unsur obyektif. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana guna pencapaian Keadilan bagi para Pihak.

Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Adapun Pengertian Tindak pidana yang penulis paparkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu : Tindak pidana menurut sistim KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu: kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredige*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu ;
 - a. Kejahatan adalah rechtsdelict artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁴

Beberapa pengertian tindak pidana menurut ahli pidana yang penulis rangkum diantaranya:

- Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan :
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²⁵

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :²⁶

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan meliputi:
 - a) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP
 - b) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka

²⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 86.

²⁵ Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* , Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 1

²⁶ *Ibid.* hlm. 2

berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

- c) Unsur melawan hukum yaitu Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dan melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum.²⁷
- Menurut P.A.F. Lamintang Pengertian Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁸
 - Menurut Andi Hamzah : Pengertian Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam UU Perikanan. Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.58

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

²⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 22.

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administrative yang mana terkait Perizinan sebagai persetujuan melakukan kegiatan perikanan diantaranya: Pasal 26 ayat (1) (2) , Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. Ketentuan Peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah tidak ditaati setiap orang yang sering terjadi terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dimana Perizinan yang dari pejabat yang berwenang sehingga dapat melaksanakan kegiatan perikanan dan dikarenakan tidak taatnya pelaku pidana maka pemerintah melalui Peraturan perundang –undangan memuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

Menurut pendapat Sudarto menyatakan : “*Penal policy*” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.³⁰ Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu:

1. Delik kejahatan (*misdriven*) yaitu delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau

³⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010, hlm 159

keharusanyang ditentukan oleh penguasa Negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B

2. Delik pelanggaran (*overtredingen*) merupakan delik pelanggaran yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal. 87, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C

B.2 Jenis –Jenis Tindak pidana Perikanan

Adapun Jenis Tindak Pidana Perikanan menurut pada pengertian illegal fishing tersebut , secara umum dapat di indentifikasi menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan illegal fishing di indonesia yaitu :

1. Penangkapan ikan tanpa izin ;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin Palsu ;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang ;
4. Penangkapan ikan dengan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin;

Berdasarkan klasifikasi Tindak Pidana Perikanan dalam Aturan mengenai Tindak Pidana Perikanan :

1. Pasal 84 Ayat (1) UU No.31 tahun 2004 berbunyi : “ Setiap orang yang dengan sengaja di *Wilayah Pengelolaan Perikanan* Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) “ Unsur yang dimaksud bahwa Bahan kimia adalah racun, bius, obat atau antibiotik, sedangkan bahan biologis adalah hewan, tumbuhan

bahan peledak yaitu bom (pengeboman) alat, cara, bangunan adalah listrik atau setrum atau accu,rumpon, bagan lampu.

2. Pasal 84 Ayat (2) berbunyi : “Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Pasal 84 Ayat (3) :“ Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
4. Pasal 84 Ayat (4) :“Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
5. Pasal 85:“Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia *memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dengan penjelasan *Ukuran alat penangkapan ikan : mata jaring (mesh size), kantong jaring (cod end pada pukot ikan/udang), panjang jarring Ukuran alat bantu penangkapan ikan : ukuran kekuatan lampu Persyaratan/standart tipe alat tertentu: Pukat Ikan/Udang dioperasikan*

- dengan dua kapal. *Alat dilarang* : trawl (pukat harimau) dan modifikasi yang menyerupainya.
6. Pasal 86 Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Penjelasan *pencemaran lingkungan sumberdaya ikan* : ada tolok ukur *kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya* : perusakan terumbu karang.
 7. Pasal 86 Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penjelasan arti *membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan* : budidaya jenis ikan terlarang, budidaya menggunakan obat-obatan yang *dilarang membahayakan kesehatan manusia* : budidaya ikan menggunakan antibiotik
 8. Pasal 86 Ayat (3) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia *membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan penjelasan *hasil rekayasa genetika* : penyilangan jenis ikan tertentu.
 9. Pasal 86 Ayat (4) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia *menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Penjelasan Unsur yang dimaksud *obat-obatan dalam pembudidayaan ikan* : antibiotik yang dilarang atau dosisnya yang dilarang
 10. Pasal 87 Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Penjelasan

merusak plasma nutfah : spesies ikan spesifik daerah (ikan batak di danau toba)

11. Pasal 86 Ayat (4) berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia *menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Penjelasan *obat-obatan dalam pembudidayaan ikan* : antibiotik yang dilarang atau dosisnya yang dilarang.
12. Pasal 87 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, sedangkan penjelasan *merusak plasma nutfah* : spesies ikan spesifik daerah (ikan batak di danau toba)
13. Pasal 87 Ayat (2) : berbunyi “ Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia *mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”sedangkan penjelasan *rusaknya plasma nutfah* : rusaknya species ikan lokal.
14. Pasal 88 : berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja *memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” sedangkan *ikan yang merugikan* : jenis ikan baru yang belum diuji karantina, ikan piranha.
15. Pasal 89 berbunyi : “Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan *menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.sedangkan penjelasan *persyaratan kelayakan pengolahan ikan*: harus mempunyai sertifikat kelayakan pengolahan , *sistem jaminan mutu*: harus mempunyai sertifikasi penerapan manajemen mutu terpadu *keamanan hasil perikanan*: harus mempunyai sertifikat kesehatan.

16. Pasal 90 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah republik indonesia yang *tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia* sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Sedangkan penjelasan *sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan)*.
17. Pasal 91 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja *menggunakan bahan baku,bahan tambahan makanan,bahan penolong dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)” sedangkan *bahan baku* : ikan tuna dan cakalang yang diolah harus dalam kondisi dingin (histamin), kerang yang diolah tidak boleh ditangkap dari perairan yang ada algae dinoflagelata (paralytic shellfish poisoning) , *bahan tambahan makanan*: bensoat kadar diluar ketentuan, *bahan penolong*: ammoniak, freon pestisida, antibiotik, formalin, rodamin (warna), *alat*: kertas ada merkuri, unit pengolah korosif,
18. Pasal 92 berbunyi: “ Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) “sedangkan penjelasan SIUP:Surat Izin Usaha Perikanan Alokasi Penangkapan Investasi Penanaman Modal .
19. Pasal 93 Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar” rupiah) sedangkan penjelasan *SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)* : SIPI-OI : kapal bendera Indonesia, pengoperasian tunggal

- SIPI-GI : kapal bendera Indonesia, dalam group (armada)
SIPI-LI : kapal bendera Indonesia, kapal lampu group (armada).
20. Pasal 94 berbunyi : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIKPI-OI: kapal bendera Indonesia, pengoperasian tunggal SIKPI-GI : kapal bendera Indonesia, dalam group (armada), SIKPI-OA : kapal bendera Asing, tunggal , SIKPI-GA : kapal bendera Asing, dalam group (armada), SIKPI-NA : kapal bendera Asing (pemilik bukan perusahaan perikanan).
21. Pasal 95 berbunyi : “ Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Sedangkan penjelasan *Persetujuan Menteri cq Dirjen Perikanan Tangkap (PerMen KP No:PER.17/MEN/2006 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap)*
22. Pasal 96 berbunyi : “Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Sedangkan Penjelasan *Pendaftaran kapal (sedang disusun Peraturan Perundang-undangan)*
23. Pasal 97 Ayat (1) : “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
24. *Terkait dengan UNCLOS 1982 Pasal 97 Ayat (2) berbunyi* : “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milar rupiah). Sedangkan penjelasan *ZEEI (Selat Malaka, Arafura, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia, Laut Sulawesi/Samudera Pasifik*

Contoh: KIA sudah punya izin dengan alat Pukat Ikan (Fish Net) membawa juga alat Jaring Insang (Gill Net)

25. Pasal 97 Ayat (3) berbunyi :“Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan penjelasan KIA *diizinkan menangkap ikan di ZEEI Selat Malaka dengan alat Pukat Ikan berlayar di ZEEI Laut Cina Selatan tidak menyimpan alat tangkapnya di Palka.*
26. Pasal 98 berbunyi : “Nakhoda yang berlayar tidak memiliki Surat Izin Berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) “. Sedangkan penjelasan Syahbandar : di Pelabuhan Umum (ditetapkan DEPHUB), dan di Pelabuhan Perikanan (ditetapkan DKP), SIB diterbitkan setelah ada Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang dikeluarkan Pengawas Perikanan.
27. Pasal 99 berbunyi : “Setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar” rupiah). Sedangkan *Surat Izin Penelitian Perikanan bagi Orang Asing di keluarkan oleh LIPI dan/atau DKP.*
28. Pasal 100 berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - a. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan
 - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan (rumpon, lampu)
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan (pukat ditarik 2 kapal)
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan (memasang dan mengaktifkan transmitter VMS),
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan (izin/prosedur introduksi),
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan berbasis budidaya (induk udang usntuk budidaya, induk ikan sebagai penghasil benih untuk restocking),
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya,

- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya,
 - j. ukuran dan berat minimum ikan yang boleh ditangkap (induk kerapu, ikan napoleon),
 - k. suaka perikanan (taman laut nasional)
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.,
 - m. m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI (benih ikan bandeng sidat, udang jenis tertentu, ikan piranha)
 - n. jenis ikan yang dilindungi (penyu hijau, arwana, buaya,dll) “.
29. Pasal 101 berbunyi :“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayati (1), pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, dan pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.
30. Pasal 102 *berbunyi* : “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan” sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah WPPRI di ZEEI) *MOU antara Republik Indonesia dengan negara lain pernah dilakukan: (Cina, Philipina, dan Thailand). Sanksi pidana kapal ikan berbendera asing di ZEEI hanya denda dan kapal dirampas untuk Negara.*
31. Pasal 103 Ayat (1) berbunyi : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84; Pasal 85; Pasal 86; Pasal 88; Pasal 91; Pasal 92; Pasal 93; dan Pasal 94 adalah Kejahatan(*sanksi pidana minimal 5 tahun*)
32. Pasal 103 Ayat (2) berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 95; Pasal 96; Pasal 97; Pasal 98; Pasal 99; dan Pasal 100 adalah pelanggaran (*sanksi pidana dibawah 5 tahun*)”.
33. Pasal 104 Ayat (1) berbunyi : “Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan sedangkan penjelasan besarnya uang jaminan adalah jumlah harga kapal ditambah denda maksimal 20 milyar (pasal 93 ayat 2)

34. Pasal 104 Ayat (2) berbunyi “Benda-benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas untuk Negara” sedangkan penjelasan *benda dan/atau alat antara lain: ” alat penangkapan ikan, ikan hasil tangkapan dan /atau angkutan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, ikan hasil budidaya, ikan yang diolah/diawetkan, sarana/prasarana pembudidayaan ikan (tambak, pompa dll), sarana/prasarana pengolahan ikan (cold storage, pabrik/mesin pengalengan ikan, dll).*
35. Pasal 105 Ayat (1) berbunyi :Benda dan/alat alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat (2) dilelang untuk Negara.
36. Pasal 105 Ayat (2) berbunyi : “ Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang. Sedang proses penerbitan peraturan perundang undangan insentif bagi Pelapor, Pengawas, Penangkap, Penyidik, Jaksa, Hakim yang menangani proses tindak pidana perikanan.³¹

B.3. Pengaturan Tindak pidana Perikanan menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Asas berlakunya Peraturan perundang undangan yang mengatur Tindak Pidana Perikanan sesuai dengan Asas *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) , maka peraturan yang berlaku adalah produk undang –undang yang secara khusus mengatur tentang Perikanan mengingat ada dua produk perundang –undangan secara khusus mengatur tentang perikanan yaitu Undang –undang Nomor 45 Tahun 2009 , maka berlaku asas *lex posteriori derogate legi periori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).³² Dasar Hukum pengaturan mengenai Perikanan, sebagai berikut :

³¹ Undang –Undang Perikanan Tahun 3 Tahun 2004

³² Surachman dan suhandi Cahaya *Asas dan prinsip Hukum penyelenggaraan Negara* , Yayasan gema Yustisia Indoneisa , 2010 , hlm. 26

1. UU RI No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.
4. Undang- Undang Nomor 17 tentang ratifikasi United Nation Convention on the Law of the Sea tahun 1985.
5. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan.
6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
7. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
8. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
9. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
10. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
11. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
12. Undang-Undang RI dan Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Penegakan Hukum dilaut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Tindak pidana Perikanan dalam perkara No. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN

Berdasarkan hasil lampiran Administrasi dan berkas perkara Nomor: B/1-10/VII/ 2015 tanggal 27 juli 2015 dengan penulis memaparkan kronologis Tindak Pidana yang dilakukan A.n NGUYEN HOANG sebagai Berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 juli 2015 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di perairan natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39 '30 ' ' LU-108°33' 00''' T yang merupakan Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdakwa A. NGUYEN HOANG DUNG selaku Nakhoda KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dan saksi BUI PHUNG ANH selaku Nakhoda Kurnia 10 (BV 99868) melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpapasan (pair trawls)yang merupakan jenis alat tangkap berupa jarring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jarring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali Ris atas (heardrope) dan pemberat pada tali Ris bawah (ground rope) yang dioperasikan didasar laut dengan cara jarring diturunkan sampai kedasar laut kemudian ujung tali penarik jarring diulur lebih kurang sepanjang 600 (enam ratus) meter, yang dioperasikan bersama –sama dengan kapal pasangannya KM . KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang diNakhodari Oleh Saksi BUI PHUNG ANH selanjutnya diikat pada bagian KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) sebagai kapal induk yang

diNakhodari terdakwa NGUYEN HOANG DUNG , kemudian kapal Jaring tersebut ditarik / dihela secara bersama –sama dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama , selanjutnya setelah lebih kurang dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama , selanjutnya setelah lebih kurang 5-6 jam kemudian kapal KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) berbalik arah untuk menggulung tali Jaring menggunakan alat Penggulung tali selanjutnya ujung tali jarring diberikan kepada Kapal KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang dinakhodai terdakwa NGUYEN HOANG DUNG kemudian ditarik keatas geladak Kapal KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) dan hasil tangkapan ikan dimasukkan kedalam Palka Kapal terdakwa. Selanjutnya pada terdakwa sampai di perairan natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39 '30 " LU-108°33' 00" T terdakwa NGUYEN HOANG DUNG dihentikan dan diperiksa oleh Kapal KRI Clurit -641 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) dan KM . KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang diNakhodari Oleh Saksi BUI PHUNG ANH dari Hasil pemeriksaan diatas kapal ditemukan alat penangkap ikan jenis Jaring pair Trawls yang dilarang dan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal serta tanpa dilengkapi dokumen dokumen yang sah yaitu terdakwa menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu.

Kemudian berdasarkan Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) dari kementerian kelautan dan perikanan Direktorat Jendral perikanan Tangkap di Jakarta Nomor : B. 8328 / DJPT .4 / PI.440 .D/ IX / 2015 tanggal 02 September 2015 yang ditanda tangani oleh Toni Ruchimat selaku Plt . direktur pelayanan Usaha Penangkapan

ikan menyatakan ; “ direktorat jendral perikanan tangkap tidak menerbitkan perizinan Usaha Perikanan tangkap A.n : KM . KURNIA 09 berupa Surat Izin penangkapan Ikan Nomor : 26.12.0028.0051578 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Perusahaan restu Bunda PT. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099928/2015 , Stiker barcode No. E 029338 .

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Sokumen dari kementrian Perhubungan Direktorat Jendral perhubungan Laut Kantor pelabuhan Batam Nomor : UM .003 / 15 / 11/ Kpl. Btm -15 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani Kepala Kantor Pelabuhan Batam A.n GAJAH ROOSENO Pembiina utama Muda (IV C) Nip. 19571002 1979101001 menyatakan : “ Dokumen Kapal KM Kurnia 09 berupa : Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan No. PK 1036 / 13/05/DK-15, Surat Ukur Dalam Negeri No. 5348 / BC , pas Tahunan Kapan Penangkap Ikan No. Urut 618 adalah tidak benar”

Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Dokumen HPK dan SLO dari Kementrian perhubungan Direktorat Jendral pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan Keja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : 223 / BTM –Sta/ TU .071 / IX / 2015 dibatam tanggal 23 September 2015 ditanda tangani oleh AKHMADON , SPI , MM menyatakan : “ tidak pernah mengeluarkan Dokumen Kapal KM. Kurnia 09 berupa : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor . 08.1211/ PRBKP.4 / TU .558/ V/ 2015 , Surat Kelaik Operasi (SLO) Kapal perikanan No. 06.19 / V/ BTM.B/ 13.02 , Berita Acara Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan tanggal 15 Mei 2015

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal perikana Tangkap Pelabuhan Perikanan Batam Nomor : 17 / SK / SPB / IX/ 2015 dibatam tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani MOHAMMAD HASAN NIP. 196202041988031002 selaku Syahbandar dipelabuhan Bareleng batam menyatakan : : bahwa KM kurnia 09 dan KM Kurnia 10 tidak pernah bersandar dipelabuhan Perikanan Batam dan tidak Pernah mnmenerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SBP) . Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kapal KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) yang inakhodai NGUYEN HUANG DUNG dan kapal Saksi BUING PHUNG ANK (penuntutan terpisah) berikut ABK nya dibawa di ADHOC Dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai .

Tujuan dari pembuktian pidana adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan Hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan terkait kejadian yang sebenar –benarnya terjadi terungkap pada fakta persidangan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum beserta Barang bukti, dengan adanya pembuktian itu, maka Hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh keyakinan tentang hal yang didakwakan kepada pelaku tindak Pidana. Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah :

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif yaitu : Pembuktian bertitik tolak dari Undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal *Formele bewijstheorie*. dan teori pembuktian ini

- sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.³³
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Yaitu Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang.³⁴Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.³⁵
 - c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Dasar hukum pembuktian hukum acara pidana Indonesia adalah peraturan pembuktian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), undang-undang RI. Nomor 8 tahun 1981 Pasal 183 Selain itu, peraturan pembuktian juga diatur dalam HIR (Herziene Inlands Reglemen) Pasal 294, yang isinya : “Seseorang tidak dapat dipidana kecuali bila hakim mendapat keyakinan alat-alat bukti yang sah”. Maka penulis memaparkan proses Pembuktian dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN mulai dari 3 (tiga) tahapan : Tahap prapenuntutan (penyidikan) , tahap Penuntutan , Tahap Persidangan:

B.1 Tahap Prapenuntutan

³³ Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 259

³⁴ Ibid, hlm 260

³⁵ Ibid, hlm. 261

Permulaan suatu Tindak Pidana sejak dikeluarkan SPDP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum hingga penyidikan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum karena keberhasilan Penuntutan suatu perkara tindak pidana perikanan sangat tergantung dari hasil Penyidikan.³⁶ Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU Perikanan, menurut Pasal : 73 undang-undang nomor : 31 tahun 2004 penyidikan tindak pidana Perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Pejabat Polisi Negara.

Berdasarkan pendapat Narmoko Prasmadji³⁷ memberikan batasan tentang Tahap Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, sebagai berikut : “ Tahap Penyidikan pertama, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang perikanan, kedua dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI-AL, dan Pejabat Polisi Negara RI, dibentuk Forum Koordinasi penanganan tindak pidana perikanan”. Penyidikan (Pasal 72 dan 73 UU no.31 Tahun 2004) yang mana aturan hukum pelaksana yaitu menggunakan Hukum acara : KUHAP & UU Nomor 31 Tahun 2004 dengan Penyidik : PPNS Perikanan, TNI AL & POLRI, dengan system Forum koordinasi perkara dengan cara PPNS Perikanan dapat langsung menyampaikan hasil sidik ke Penuntut Umum dengan waktu penyidikan tidak boleh lebih kurang 30 hari.

³⁶ Achmad Baskara, *Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Disampaikan Pada : Pendidikan Dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan Tahun 2007

³⁷ Narmoko Prasmadji , *Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan*, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan dalam modul Disampaikan Pada : Pendidikan Dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan Tahun 2015

Proses Penyidikan perkara perikanan³⁸ dimulai Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum selanjutnya Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari, kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hokum.

Tabel 3.2

Perbandingan Perbedaan Penahanan Tingkat Penyidikan tindak pidana Perikanan dengan Tindak pidana umum³⁹

	TP PERIKANAN	TP UMUM / BIASA
Penyidikan	20 hari	20 hari
Perpanjang PU	10 hari	40 hari
	Tdk ada perp tahanan dr Ka PN	30 hari (Ka PN)
	30 hari	90 hari
	Keluar demi hukum	Keluar demi hukum

Dalam Kitab undang Hukum Acara Pidana KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) tidak memberikan penjelasan mengenai arti dan makna prapenuntutan. Namun tindakan Prapenuntutan mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi juga mencakup semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan.

³⁸ Achmad Baskara, *Op.cit*

³⁹ Susanto, *Prapenuntutan Tindak Pidana Perikanan*, dalam Pelatihan Tindak Pidana JPU Perikanan, Cibogo Bogor, 2007

Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi tugas-tugas pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.⁴⁰

Terkait SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dimana Penanganan suatu perkara pidana diawali dengan adanya suatu laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik dengan melakukan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana seperti yang dilaporkan, maka pada saat itu juga penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum atas tindakan penyidikan yang dilakukan (Ps. 109 ayat 1 KUHP). Penyidikan itu dimulai sejak penyidik melakukan upaya paksa (Lampiran Kep. Menkeh No. M.14.07.03 Tahun 1993 tanggal 10 Desember 1983) dan berdasarkan Mahkejapol III tahun 1998, SPDP seharusnya dikirimkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dengan waktu tiga hari setelah diterbitkan SP Penyidikan (untuk daerah tidak terpencil) dan tujuh hari setelah diterbitkan SP Penyidikan (untuk daerah terpencil). Setelah SPDP diterima, Kajari / Aspidum / Aspidsus harus menunjuk / menetapkan seorang atau lebih Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dituangkan dalam Formulir Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) untuk :

- a. Mengikuti perkembangan penyidikan;
- b. Melakukan penelitian hasil penyidikan;

⁴⁰ Modul Administasi Tindak Pidana Khusus, Pra Diklat PPJ TA.2009, Jakarta, April 2009.

- c. Melakukan penelitian atas surat penetapan penghentian penyidikan (SP-3) dari penyidik.

Setelah penerimaan SPDP dari penyidik diregister dalam RP-6 dan dilaporkan dalam Laporan Bulanan (Lapbul) dalam formulir LP-3. Apabila hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak tindakan penyidikan dilakukan, maka Kajari /Aspidum /Aspidsus harus meminta perkembangan hasil penyidikan. Permohonan ini dituangkan dalam bentuk formulir Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17).

Tabel 3.3

**Waktu pelaksanaan tahap Prapenuntutan
tindak pidana Perikanan dengan Tindak pidana umum**

Tahap Prapenuntutan	TP PERIKANAN	TP UMUM / BIASA
Penelitian berkas	5 hari	14 hari
Penyidikan lanjutan	10 hari	Tidak diatur

Dalam Pembuktian terpenuhinya Unsur –Unsur Pasal yang disangkakan dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti atas terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan atau peristiwa yang terjadi ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum dan penyidik wajib memberitahukan kepada JPU (Pasal 109 ayat (2) KUHP). Seterimanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) beserta Resume/Lapju-maka surat tersebut dicatat dalam Register (RP-6). Selanjutnya JPU melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Membuat telaahan tentang beralasan atau tidaknya penghentian penyidikan;
- b. Mengadakan koordinasi dengan penyidik bila penghentian penyidikan tidak beralasan dan atau kajari/aspidum/aspidsus menyatakan dengan surat yang ditembuskan pada atasan penyidik yaitu kapolwil/kapolres/kapolda dan kajati;
- c. Meminta petunjuk pimpinan untuk diajukannya atau tidak permintaan praperadilan atas penghentian penyidikan tersebut (pasal 80 KUHP);

Pembuktian dalam Tahap Prapenuntutan dimulai Berkas Perkara Tahap I diterima dan dicatat dalam Register RP-7 sedang Laporannya dicatat dalam LP-4. JPU (P-16) wajib meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil berkas ; perkara tersebut dengan berpedoman pada Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan. Kelengkapan syarat formil suatu berkas perkara meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat Perintah, Berita Acara Ijin/Persetujuan Ketua PN. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang sedang kelengkapan materiil adalah kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian kriteria yang dapat digunakan tolak ukur kelengkapan materiil, antara lain :

- a) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
- b) Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, saksi ahli);
- c) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Modus Operandi);
- d) Dimana perbuatan itu dilakukan (Locus Delicti);

- e) Bilamana perbuatan itu dilakukan (Tempus Delicti);
- f) Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara viktimologis);
- g) Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Berdasarkan Berkas Perkara yang diteliti oleh jaksa Penuntut Umum A.n NGUYEN HOANG DUNG selaku Nakhoda KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dalam perkara no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN . RAN, penulis menganalisa diantaranya :

1. **Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar)** yaitu penulis menjelaskan Jaksa penuntut Umum Roy huffington menjelaskan bahwa telah terjadi Tindak pidana Perikanan Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu Bahwa NGUYEN HUANG DUNG dan kapal Saksi BUING PHUNG ANK (penuntutan terpisah) disangkakan melakukan tindak Pidana Perikanan dalam Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang – undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undanag –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana . ATAU Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.
2. **Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, saksi ahli);** yaitu penulis menganalisis bahwa pelakunya warga negara Asing berkebangsaan Vietnam tersangka NGUYEN

HOANG DUNG selaku Nakhoda KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dan saksi BUI PHUNG ANH selaku Nakhoda Kurnia 10 (BV 99868) (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedangkan saksi -saksi yang diambil dalam berkas perkara penyidik sudah menjelaskan secara jelas diantaranya :

1. Saksi SATYA JALA TAMA (selaku saksi penangkapan) , Letda Laut Nrp 21113 Jenis Kelamin : Laki-laki Umur 25 tahun , Indonesia , Islam, Pekerjaan, Anggota TNI AL , Alamat : KRI CLURIT -641 , keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai prajurit TNI angkatan Laut yang bertugas di KRI Clurit 641 yang bertugas sebagai Asas Kadviek (asisten Kepala Divisi Elektronika)
 - Bahwa saksi menerima infoo dari jaga radar pada tanggal 24 juli 2015 sekira pukul 2015 Wib ada 2 (dua) buah Kapal yang mencurigakan di Perairan ZEEI pada posisi 04'39'30 U – 108'33'00 T
 - Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan kapal tersebut adalah dua unit kapal penangkap ikan , KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) yang nakhodai nbernama NGUYEN HUANG DONG sebagai Kapal induk sedangkan KM. KURNIA 10 (BV 99868) dinakhodai oleh BUI PUNG .
 - Bahwa pada saat ditangkap KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) berbendera Indonesia
 - Bahwa pada saat penangkapan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) sebagai kapal induk berbendera Indonesia memiliki dokumen dan SIUP , SIPI palsu.
 - Bahwa dalam kegiatan menangkap ikan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM KURNIA 10 (BV99869) dengan cara menarik jarring trawls yang dilarang oleh negara bersama –sama –sama berpasangan.
 - Bahwa ditemukan didalam kapal ada 3 (tiga) unit jarring Trawl .
 - Bahhwa Jumlah ABK KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) ada 17 (tujuh belas) orang Vietnam.
2. Saksi ROBERT WIRANATA (selaku saksi penangkapan) , Letda Laut Nrp 119306 Jenis Kelamin : Laki-laki Umur 21 tahun , Indonesia , Islam, Pekerjaan, Anggota TNI AL , Alamat : KRI CLURIT -641 , keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai prajurit TNI angkatan Laut yang bertugas di KRI Clurit 641 yang bertugas sebagai Asas Kadviek (asisten Kepala Divisi Elektronika)
 - Bahwa saksi menerima infoo dari jaga radar pada tanggal 24 juli 2015 sekira pukul 2015 Wib ada 2 (dua) buah Kapal yang mencurigakan di Perairan ZEEI pada posisi 04'39'30 U – 108'33'00 T

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan kapal tersebut adalah dua unit kapal penangkap ikan , KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) yang nakhodai bernama NGUYEN HUANG DONG sebagai Kapal induk sedangkan KM. KURNIA 10 (BV 99868) dinakhodai oleh BUI PUNG .
 - Bahwa pada saat ditangkap KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) berbendera Indonesia
 - Bahwa pada saat penangkapan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) sebagai kapal induk berbendera Indonesia memiliki dokumen dan SIUP , SIPI palsu.
 - Bahwa dalam kegiatan menangkap ikan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM KURNIA 10 (BV99869) dengan cara menarik jarring trawls yang dilarang oleh negara bersama –sama –sama berpasangan.
 - Bahwa ditemukan didalam kapal ada 3 (tiga) unit jarring Trawl .
 - Bahwa Jumlah ABK KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) ada 17 (tujuh belas) orang Vietnam.
3. Saksi TRAN VAN THUONG (ABK KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) , keterangan saksi dibawah sumpah BAP yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Kapal KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) Tugas sebagai ABK dan bertugas menarik jarring serta memilah-milah ikan ;
 - Saksi menerangkan ditangkap kapal oleh petugas Indonesia patroli menangkap dua unit kapal penangkap ikan , KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) yang nakhodai bernama NGUYEN HUANG DONG sebagai Kapal induk sedangkan KM. KURNIA 10 (BV 99868) dinakhodai oleh BUI PUNG pukul 24 Julii 2015 sekira pukul 20.00 Wib .
 - Bahwa pada saat ditangkap KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) berbendera Indonesia dan saksi sedang membersihkan ikan di gladak
 - Pemilik Kapal bernama PHAN THI KIIM LIEN warga negara Vietnam ;
 - Bahwa KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM 10 (BV 99868 TS) berangkat dari pelabuhan CAT LO –VUNG TAU bersama –sama menuju perairan Indonesia untuk menangkap ikan.
 - Dan Bahwa pada saat penangkapan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) sebagai kapal induk berbendera Indonesia memiliki dokumen dan SIUP , SIPI .
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan semua ABKK serta kapal adalah Nakhoda.
 - Bahwa dalam kegiatan menangkap ikan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM KURNIA 10 (BV99869) dengan cara menarik jarring trawls yang dilarang oleh negara bersama –sama –sama berpasangan.
 - Bahwa ditemukan didalam kapal ada 3 (tiga) unit jaring Trawl .
 - Bahwa Jumlah ABK KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) ada 17 (tujuh belas) orang Vietnam.
4. Saksi BUING PHUNG ANH keterangan saksi dibawah sumpah BAP yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tekong / nakhoda KM BV 99868 TS (KM KURNIA 10) sudah 5 tahun.
- Bahwa kapal KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM BV 99868 TS (KM KURNIA 10 milik Toke yang bernama PHAN THI KIM LIEM yang berada di Vietnam dan pemilik Kapal memberi SPI –OI dengan Nomor 26.12.0028.0051579 dengan masa berlaku dari tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 yang dikeluarkan Kementerian Kelautan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa berangkat dari pelabuhan Cat Lo –Vung Tau – Vietnam pada tanggal 23 mei 2015 sekira sore hari pukul 17.00 Wib menuju laut perairan Indonesia berasama dengan kapak pasangan terdakwa KM BV 9796 TS (KM KURNIA 09 untuk menangkap ikan;
- Saksi menerangkan ditangkap kapal oleh petugas Indonesia patrol 641 menangkap dua unit kapal penangkap ikan , KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) yang nakhodai nbernama NGUYEN HUANG DONG sebagai Kapal induk sedangkan KM. KURNIA 10 (BV 99868) dinakhodai oleh BUI PUNG pukul 24 Julii 2015 sekira pukul 20.00 Wib .
- Bahwa pada saat ditangkap KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) berbendera Indonesia dan saksi sedang istirahat diruang nakhoda dan kapal sedang Lego Jangkar pada posisi 04’040 ‘- 108’ 36 E
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan semua ABKK serta kapal adalah Nakhoda.
- Bahwa dalam kegiatan menangkap ikan KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) dan KM KURNIA 10 (BV99869) dengan cara menarik jarring trawls yang dilarang oleh negara bersama –sama –sama berpasangan.
- Bahwa ditemukan didalam kapal ada 3 (tiga) unit jaring Trawl .
- Bahwa Jumlah ABK KM. KURNIA 9 (BV 9796 TS) ada 17 (tujuh belas) orang Vietnam.
- Bahwa ikan yang ada di KM BV 9796 TS (KM KURNIA) berjumlah 4 ton⁴¹

II. KETERANGAN AHLI :

MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi: Beragama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir, Kedungjati, Grobogan, 15 Januari 1976, pekerjaan PNS , Alamat, Jl. Patimura RT 002 RW 004 Desa Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Pendidikan terakhir Diploma IV, keterangan Ahli dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan menjelaskan Curriculum Vitae atau daftar riwayat hidup sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus SD pada tahun 1989, lulus SLTP pada tahun 1992, lulus SMA tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada

⁴¹ Berdasarkan Fakta berkas perkara No.

Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan, armada penangkapan.

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai Nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bungurusan Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pemeriksaan kapal ikan KM BV 9796 TS (KM KURNIA 10)
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di kapal KM KURNIA 09 (BV 9796 TS) di nakhodai NGUYEN HOANG DUNG diketahui bahwa kapal merupakan kapal penangkap ikan dan peranannya sebagai kapal utama atau induk sedangkan kapal KM KURNIA (BV 99868 TS) sebagai pendamping dari kapal *Pair Trawl*, tidak terdapat jaring dan tidak terdapat ikan, karena kapal tersebut kapal utama/ kapal induk. Namun, diatas kapal pasangannya yang digunakan bersama-sama melakukan operasi penangkapan, yaitu KM KURNIA 09 (BV 9796 TS), ditemukan tiga buah jaring dengan masing-masing ukuran bagian jaringnya Ground rope dengan ukuran 39 meter, head rope 36,48 meter, panjang kantong 8,6 meter, banyak pelampung sebanyak 26 buah, besi pemberat berbentuk bola sebanyak ± 30 buah, ukuran mesh size pada kantong trawl sebesar 1,75 cm, panjang badan jaring 30,7 meter, bahan jaring terbuat dari polyethilen (PE). Berdasarkan alat dan konstruksi yang ada diatas kapal KM KURNIA 09 (BV 9796 TS) yaitu 1. Pada Jaring terdapat beberapa pemberat besi yang diikat membentuk seperti rantai serta terdapat tali pengejut pada sayap dan tali ris bawah 2. Terdapat bong/tiang mambantu saat penarikan jaring keatas kapal 3. Terdapat gardan/winch digunakan untuk menarik tali ris/tali penarik jaring. Alat yang ada pada kapal KM. BV 5176 TS selaku kapal pasangan, yaitu 1. Bong/tiang 2. Gardan/winch digunakan untuk menarik/ mengendorkan tali penarik jaring 3. Tali penarik jaring ±500 meter.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. di Kapal KM KURNIA 09 (BV 9796 TS), tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Kapal KM. BV 5176 TS dan KM BV 4894 TS merupakan satu kesatuan kapal penangkap ikan yang secara bersama-sama melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan *Pair Trawl* (satu jaring *trawl* ditarik menggunakan dua kapal). Perlengkapan penangkap ikan yang ada di atas kapal KM. BV 5176 TS hanya tali penarik jaring, winc penggulung tali, dan bong/tiang. Alat tangkap *Trawl* bersifat aktif yaitu jaring *Trawl* dioperasikan ditarik oleh kedua kapal pada saat kapal bergerak/berjalan dengan kecepatan yang sudah ditentukan (2-3 knot). Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi/ selama operasi/pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu, KM KURNIA 09 (BV 9796 TS) berperan sebagai kapal pasangan dari kapal utama KM KURNIA 10 (BV 99868 TS) . Awal kerja *Pair Trawl* yaitu kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring *trawl*. Setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama jaring *Trawl* membentuk kantong. Pada *Head Rope* dilengkapi pelampung dan pada *Ground Rope* dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk kedalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah kedua jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring *Trawl* pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring

mulai terlihat. Jarak kedua kapal semakin dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (*code end*) dibuka dan ikan dikeluarkan

- Bahwa untuk pengoperasian alat tangkap Jaring Pair Trawl dimana tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam kolom ukuran dan selektifitas dan kapasitas Alat Penangkap Ikan dan pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 dan peraturan Mentrei Kelautan dan perikanan Noor 02 / PERMEN – KP / 2015 tanggal 09 januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hea trawls dan pukat Tarik (sein nets) di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa *pair trawl* dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan karena saat menarik jaring *Pair Trawl* dengan kecepatan 2-3 knott, jaring yang memiliki pemberat berupa bola besi dan rantai pengejut terbenam di dasar perairan sehingga jaring akan menggaruk seluruh isi dasar perairan dan mengakibatkan seluruh biota yang dilewatinya masuk ke dalam jaring termasuk ikan berukuran kecil sehingga berakibat rusaknya lingkungan dasar perairan dan mengganggu keberlanjutan kelestarian sumberdaya ikan.

SAID LUKMAN, S.E.: Lahir diRengat, 19 September 1960, Laki-laki, Indonesia, Dinas Perhubungan Laut-Dishubpostel Natuna, Kepala Bidang Perhubungan Laut-Dishubpostel Natuna Kab. Natuna, keterangan Ahli dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan riwayat pekerjaanya yaitu Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama bertugas, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak

berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan Kurnia 09 (BV 9796 TS dengan Nakhoda Nguyen Hoang dung diperiksa dan ditangkap KRI Cluit -641 pada tanggal 24 Juli 2015 menggunakan bendera Indonesia yang secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam serta tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Palsu , maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan Kurnia 09 (BV 9796 TS adalah termasuk kapal asing.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil kearah laut luas.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dan hasil tangkapan ikan dimasukkan kedalam Palka Kapal terdakwa. Selanjutnya pada terdakwa sampai di perairan natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39 '30 " LU-108°33' 00" T terdakwa NGUYEN HOANG DUNG dihentikan dan diperiksa oleh Kapal KRI Clurit -641 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KURNIA 09 (BV 9796 TS) dan KM . KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang diNakhodari Oleh Saksi BUI PHUNG ANH berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa KM. BV 5176 TS memasang bendera Indonesia dan tetapi secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kurnia 09 (BV 9796 TS termasuk kapal Motor penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan tonnage 158 GT dan mesin pokok kapal digunakan merek Cummins 385 DK .
- Ahli menerangkan berdasarkan Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) dari kementerian kelautan dan perikanan Direktorat Jendral perikanan Tangkap di Jakarta Nomor : B. 8328 / DJPT .4 / PI.440 .D/ IX / 2015 tanggal 02 September 2015 yang ditanda tangani oleh Toni Ruchimat selaku Plt . direktur pelayanan Usaha Penangkapan ikan menyatakan ; “ direktorat jendral perikanan tangkap tidak menerbitkan perizinan Usaha Perikanan tangkap A.n : KM . KURNIA 09 berupa Surat Izin penangkapan Ikan Nomor : 26.12.0028.0051578 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Perusahaan restu Bunda PT. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099928/ 2015 , Stker barcode No. E 029338 .
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Sokumen dari kementerian Perhubungan Direktorat Jendral perhubungan Laut Kantor pelabuhan Batam Nomor : UM .003 / 15 / 11/ Kpl. Btm -15 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani Kepala Kantor Pelabuhan Batam A.n GAJAH ROOSENO Pembina utama Muda (IV C) Nip. 19571002 1979101001 menyatakan : “ Dokumen Kapal KM Kurnia 09 berupa : Surat Kelaikan dan Pengawasan Kapal penangkap Ikan No. PK 1036 / 13/05/DK-15, Surat Ukur Dalam Negeri No. 5348 / BC , pas Tahunan Kapan Penangkap Ikan No. Urut 618 adalah tidak benar”
- Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Dokumen HPK dan SLO dari Kementerian perhubungan Direktorat Jendral pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan Kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : 223 / BTM –Sta/ TU .071 / IX / 2015 dibatam tanggal 23 September 2015 ditanda tangani oleh AKHMADON , SPI , MM menyatakan : “ tidak pernah mengeluarkan Dokumen Kapal KM. Kurnia 09 berupa : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor . 08.1211/ PRBKP.4 / TU .558/ V/ 2015 , Surat Kelaik Operasi (SLO) Kapal perikanan No. 06.19 / V/ BTM.B/ 13.02 , Berita Acara Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan tanggal 15 Mei 2015
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Batam Nomor : 17 / SK / SPB / IX/ 2015 dibatam tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani MOHAMMAD HASAN NIP. 196202041988031002 selaku Syahbandar

dipelabuhan Bareleng batam menyatakan : : bahwa KM kurnia 09 dan KM Kurnia 10 tidak pernah bersandar dipelabuhan Perikanan Batam dan tidak Pernah mnmenerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SBP)

2. **Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Modus Operandi);** yaitu *modus operandi* dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁴² Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Berdasarkan Satgas 115 dengan tujuan pemberantasan illegal fishing dalam skala besar dan melibatkan jaringan internasional yang mana hasil evaluasi pemantauan tahun 2015 ditemukan 13 modus operandi kejahatan illegal fishing di Indonesia, yaitu :

2. Pemalsuan dokumen kapal yaitu : pemalsuan SIKPI SILPi;
3. Kapal berbendera ganda dan pendaftaran ganda yaitu pada saat penangkapan dan pemberhentian kapal ditemukan Bendera Indonesia dan Bendera Asiang guna mengelabui petugas Patroli di Wilayah Perairan;
4. Penangkapan ikan tanpa izin / dokumen yang diperlukan yaitu : pelaku Tindak Pidana Ikan tidak memiliki izin tangkap ikan di Wilyah Perairan RI;
5. Modifikasi kapal secara illegal yaitu : pelaku tindak Pidana Perikanan memodifikasi Kapalnya untuk menyematkan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang oleh pemerintah dikarenakan merusak terumbu karang , atau Pelaku tindak pidana memodifikasi kapal yang seharusnya izin berlayar namun membuat alat tangkap dibawah palka kapal;
6. Tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor yaitu Pelaku tidak ada sertifikat kesehatan dan penyataan ekspore ikan melainkan hanya Alibi;
7. Pelanggaran wilayah perikanan yaitu : Pelaku Tindak pidana perikanan melakukan pelanggaran di Wilayah indonesia;
8. Menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Pelaku tindak Pidana menggunakan air seiners, lampara dasar, pukot hela dasar berpalang, pukot hela dasar dua kapal, dan pukot hela dasar kembar;
9. Menggunakan nakhoda dan awak kapal asing yaitu ; Pelaku Asing yang menggunakan Kapal Indonesia ;

⁴² Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, PT. Rajawali. Jakarta, 1984, hlm.54

10. Tidak mengaktifkan alat transmitter kapal (vms) yaitu Pelaku tindak Pidana Perikanan sengaja tidak mengaktifkan alat transmitter sehingga tidak diketahui oleh petugas Patroli dalam hal penangkapan ikan;
11. Pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut (*transshipment*) yaitu pelaku Perikanan yang setelah mengambil ikan lali secara tanpa izin mengirim dengan kapal lainnya guna diseludupin;
12. Pemalsuan buku catatan (logbook);
13. Pendaratan hasil tangkapan tidak sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan;
14. Ketidapatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan. Yaitu : Pengusaha Indonesia yang tidak patuh dengan hukum Indonesia menyediakan Kapal Indonesia kepada Warga Negara Asing dan melakukan penangkapan di indonesia ⁴³

Maka penulis menganalisis pembuktian terhadap perbuatan terdakwa NGUYEN HOANG DUNG melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpapasan (pair trawls) dengan menggunakan Bendera Indonesia maupun dokumen palsu.

2. **Bilamana perbuatan itu dilakukan (*Tempus Delicti*)**, Maka penulis menganalisis pembuktian terhadap perbuatan terdakwa NGUYEN HOANG DUNG pada hari Jumat tanggal 24 juli 2015 sekira pukul 21.15 Wib
3. **Dimana perbuatan itu dilakukan (*Locus Delicti*)**, Maka penulis menganalisis pembuktian terhadap perbuatan terdakwa NGUYEN HOANG DUNG bertempat di perairan natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39 '30 " LU-108°33' 00" T yang merupakan Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
4. **Akibat apa yang ditimbulkan (*ditinjau secara viktimologis*)**; Maka penulis menganalisis pembuktian terhadap perbuatan terdakwa NGUYEN HOANG

⁴³ DIKLAT KEJAKSAAN tahun 2021, Isu Strategis dan Kebijakan Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia, Achmad Santosa, S.H., LL.M. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative

DUNG akibat dari melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan jenis Jaring pair Trawls yang dilarang dan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal serta tanpa dilengkapi dokumen dokumen yang sah yaitu terdakwa menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu kerusakan dan dampak rusak . Akibat Illegal fishing tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan Nilai Ikan yang dicuri , tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain : Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak yang seharusnya dinikmati oleh kapal kapal yang tidak berhak sehingga Pengurangan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP), Berkurangnya peluang kerja Nelayan Indonesia (*local*) dikarenakan berlayarnya kapal- kapal asing yang menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) Asing, Pengurangan hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa keluar negeri (negara asal kapal Asing sehingga mengakibatkan hilangnya devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambahan dari industry pengolahan Ikan dari dalam Negeri) dan Adanya ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi , baik jenis ukuran maupun jumlah ikan akibat penangkapan Illegal dan Modus Penggunaan Kapal berbendera Indonesia namun Nakhoda Kapal Asing dan ABK Asing merusak Citra Indoesia sehingga berdampak embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan keluar negeri.

5. ***Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku)***, Maka penulis menganalisis pembuktian terhadap perbuatan terdakwa NGUYEN HOANG DUNG untuk mengambil ikan guna kepentingan pribadi untuk dijualnya di Vietnam.

Terkait telah terpenuhinya Kelengkapan materiil terpenuhi bila sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan. Bilamana hasil penelitian berkas perkara belum lengkap atau lengkap maka dalam waktu 7 hari JPU (P-16) memberitahukan kepada penyidik (138 ayat 1 KUHAP). Apabila tidak lengkap dibuatkan Surat Hasil Penyidikan belum lengkap (P-18) kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, yang disertai petunjuk (P-19) dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas (Pasal 138 ayat (2) KUHAP dan pasal 110 ayat (4) KUHAP). Apabila dalam waktu 14 hari sejak pengembalian berkas perkara diterima penyidik, dimama penyidik tidak mengembalikan berkas perkara, maka Kajari memberitahukan bahwa waktu penyidikan tambahan sudah habis (Pasal 138 (2) KUHAP) maka diterbitkan Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan sudah habis (P-20).

Sebelum diterbitkan P-18, P-19 maupun P-21 terlebih dahulu JPU P-16 membuat Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara) (P-24), Dalam hal penyidikan dinyatakan sudah lengkap maka kemudian dikeluarkan Pemberitahuan hasil Penyidikan sudah lengkap (P-16), apabila P-21 sudah diterbitkan, namun penyidik belum menyerahkan berkas perkara Tahap II, maka diterbitkan Pemberitahuan susulan hasil Penyidikan sudah lengkap (P-21A).

Pelaksanaan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka / Barang Bukti (Tahap II)Setelah P-21 dari penyidik LANAL yang mana Dalam hal Penyidik

menyerahkan tanggung jawab tersangka/barang bukti dicatat dalam Register RP-9, maka JPU (P-16) melakukan hal sebagai berikut.

Terkait Penelitian tersangka pada saat tahap II dalam penyerahan tersangka dan barang bukti Oleh Penyidik Perikanan maka dilakukan Penelitian Tersangka meliputi:

- a. Identitas dan keterangan tersangka
- b. Sejauh mana kebenaran keterangan tersangka yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- c. Tindak pidana apa yang disangkakan;
- d. Apakah tersangka ditahan/dilanjutkan penahanannya (pertimbangan JPU dalam bentuk Nota Pendapat);
- e. Apakah tersangka pernah dihukum atau tidak.
- f. Hasil penelitian dituangkan dalam BA-15, Penelitian ini dimaksudkan untuk mencegah error in persona, dan digunakan sebagai alat bukti petunjuk,

Terkait Penelitian Barang Bukti pada saat tahap II dalam penyerahan tersangka dan barang bukti Oleh Penyidik maka dilakukan penelitian Barang Bukti meliputi:

- b) Jenis, kelengkapan, kondisi, kualitas dan kuantitas, berat dan kadar barang bukti
- c) Penelitian disaksikan oleh penyidik, tersangka dan saksi;
- d) Berita Acara Penelitian Barang Bukti/Benda Sitaan ditandatangani oleh Jaksa peneliti, Penyidik/Polri yang membawa dan menyerahkan tersangka/barang bukti;
- e) Barang bukti berupa logam mulia permata, narkotika, obat-obatan dan barang bukti lainnya yang bersifat khusus dilakukan dengan bantuan tenaga ahli/laboratorim untuk mengetahui mutu/kadarnya;
- f) Selesai penelitian dibungkus kembali, disegel dan dibuatkan Berita Acara (BA-18) dan dicatat dalam register RB-2.
- g) Selesai penelitian dibungkus kembali, disegel dan dibuatkan Berita Acara (Ba-15) dan dicatat dalam Register RB-2, memberi Label Barang Bukti B-9, memberi Kartu Bukti B-10.

Terkait Penunjukan Jaksa P-16A (Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana setelah selesai penyerahan tanggung jawab

perkara beserta tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada JPU, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16A) . Dalam hal JPU P-16A mempelajari, meneliti ulang berkas hasil penyidikan/pemeriksaan tambahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat/Resume (BA-5) dan dari hasil penelitian perkara tersebut harus dihentikan, harus memperhatikan alasan-alasan antara lain :

- a) Adanya pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP)
- b) Nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
- c) Tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
- d) Kadaluwarsa (pasal 78, pasal 79 KUHP)
- e) Tidak cukup bukti atau peristiwa (pasal 140 ayat 2 KUHP)

Hasil penelitian kembali berkas perkara atau perolehan data baru oleh JPU P-16A dituangkan dalam nota pendapat dan disampaikan kepada pimpinan, apabila perlu dilakukan expose dan dari hasil expose tersebut, apabila ditemukan cukup alasan untuk mencabut penghentian penuntutan, maka diterbitkan Surat Penetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan (P-27).

A.2 Tahap Penuntutan

Dasar Hukum pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Perikanan dalam pasal 75 UU No. 31 / 2004, Narmoko Prasmadji memberikan batasan tentang Tahap Penuntutan Tindak Pidana Perikanan, sebagai berikut ⁴⁴:

Tahap Penuntutan Tindak Pidana Perikanan :

1. Dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Penuntut umum harus memenuhi persyaratan:

⁴⁴ Narmoko Prasmadji , *Op.cit*

- a. berpengalaman sebagai PU sekurangnya 5 tahun;
 - b. telah mengikuti Diklat teknis di bidang perikanan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
3. Pelaksanaan persyaratan tersebut paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya UU perikanan

Terkait Proses Penuntutan tindak pidana perikanan⁴⁵, sebagai berikut :

- a. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan
- b. Apabila hasil penyidikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk
- c. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum
- d. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan
- e. Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan
- f. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari
- g. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari
- h. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi

⁴⁵ Achmad Baskara, *Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Direktorat Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Disampaikan Pada :Pendidikan Dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan Tahun 2007

Menurut Pendapat penulis, pembuktian dalam tahap Penuntutan dimana Jaksa P-16 A yang ditunjuk memeriksa kembali kelengkapan Administrasi diantaranya : Surat dakwaan yang sebagai dasar penuntutan perikanan . Kemudian Pelimpahan BAP 10 hari setelah JPU menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap, harus dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini merupakan azas Hukum Acara Pidana bahwa Surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana. Bahwa surat dakwaan dapat mempunyai 2 segi, yaitu segi positif dan segi negative dan Positif : Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh Hakim dalam putusannya Negatif: Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, surat dakwaan sangat penting bagi :

- a. Jaksa sendiri, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan (dan kemudian) untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), (serta selanjutnya) dasar untuk melakukan upaya hukum.
- b. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
- c. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

Berdasarkan Uraian diatas, surat dakwaan sangat penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan Pengadilan. Maka sudah selayaknya kepada setiap Jaksa Penuntut Umum dituntut kemampuan profesionalnya dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, karena apabila terdapat

kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus dan locus delicti*) itu dilakukan, akan mengakibatkan dakwaan itu batal demi hukum (pasal 143 ayat 3 jo ayat 2 huruf b KUHP). Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHP). Kemudian JPU (P-16A) dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa atau dengan Acara Pemeriksaan Singkat. Untuk tindak pidana Perikanan dilakukan secara Acara Pemeriksaan Biasa yang mana kelengkapan yang diperlukan dalam Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa yang harus dipenuhi oleh JPU P-16 A yaitu antara lain:

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)
- b. Surat Dakwaan (P-29)
- c. Tanda terima Surat Pelimpahan Perkara APB (P-33)
- d. Surat Perintah Penahanan (T-7)
- e. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) apabila terdakwa ditahan.
- f. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15)
- g. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti (B-5), Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17), apabila ada barang bukti yang dititipkan
- h. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18)
- i. Tanda Terima Barang Bukti (P-34), apabila ada barang bukti yang diserahkan
- j. Riwayat Perkara (P-28)

Setelah perkara dilimpahkan, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan JPU untuk menghadapkan terdakwa, para saksi dan barang bukti, dan untuk pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim

(BA-6) dan sebagai tindak selanjutnya Jaksa PU melakukan pemanggilan terhadap terdakwa/saksi (P-37) dengan permintaan bantuan pemanggilan (P-38).

Setelah pembuktian selanjutnya JPU P-16 A, membuat surat tuntutan pidana pada saat Setelah pemeriksaan persidangan, setelah selesai memeriksa para saksi, ahli, keterangan terdakwa, barang bukti – selanjutnya JPU membacakan surat tuntutan (P-42). Sebelumnya JPU mengajukan Rencana Tuntutan secara berjenjang dengan mengacu pada INSJA R.I No. INS-004/J.A.3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Perkara Tindak pidana Umum dan Surat JAM PIDUM No.R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 perihal Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum. Apabila perkara tersebut termasuk perkara penting, dilaporkan ke Kejati berupa laporan tuntutan (P-43), dicatat dalam register perkara tahap penuntutan (RP-9) dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (pembelaan) kemudian JPU menanggapi dengan mengajukan Replik.

Pembuktian pada tahap Penuntutan menurut pendapat penulis, pembuktian di persidangan dalam agenda pembuktian , jaksa P-16 A yang diajukan jaksa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti sesuai Pasal 184 KUHAP diantaranya :

1. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti.
2. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yaitu pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam, dimana Dalam hal ini aspek fundamental surat

- sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya; d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk yaitu Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.
 5. Keterangan terdakwa yaitu : Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (bekentennis) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak menjejat dan memaksa agar terdakwa mengaku.⁴⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan

⁴⁶ Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184

paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).⁴⁷

Dalam persidangan di pengadilan hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan tiga (3) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.39

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus pidana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Perikanan⁴⁸

berada di peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan daerah hukum PN yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU Perikanan harus sudah terbentuk pengadilan perikanan di 5 (lima) daerah (Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual). Dalam rangka Pembentukan Pengadilan Perikanan, DKP telah melakukan koordinasi dengan MA guna penetapan Keputusan Bersama dalam pembentukan kelompok kerja bidang peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia dan diklat, kelembagaan, dan sarana dan prasarana. Berdasarkan Pendapat Moegiharjo⁴⁹ memberikan batasan pengertian Mengadili Perkara adalah “Mengadili adalah suatu proses di lembaga peradilan merupakan bagian dari penegakan hukum, untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa, Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, Transparan, terbuka dan tidak membedakan orang, dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan”.

- a. Dilakukan berdasarkan KUHAP dan acara yg diatur dlm UU No. 31 / 2004.

⁴⁸ Pasal 71 Undang –Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁴⁹ Moegiharjo, *Mengadili Tindak Pidana dibidang Perikanan*, Mahkamah agung RI dalam Pelatihan Tindak Pidana JPU Perikanan, Cibogo Bogor, 2007

- b. Dengan Undang Undang ini dibentuk Hakim Pengadilan Perikanan terdiri dari : Hakim Karier 1 orang , Hakim ad hoc 2 orang , Hakim karier ditetapkan berdasar Kep-MA ;Hakim ad hoc diangkat / dihentikan Presiden atas usul MA ;
- c. Pemeriksaan di sidang dpt dilakukan tanpa hadirnya terdakwa ;
- d. Putusan Hakim dijatuhkan paling lama 30 hari sejak pelimpahan berkas dari Penuntut Umum dan dapat dilakukan tanpa dihadiri terdakwa ;
- e. Penahanan Hakim PN selama 20 hari dan dapat diperpanjang Ketua PN paling lama 10 hari.

Adapun penelitian ini untuk penulis menjelaskan proses Pembuktian tindak pidana perikanan, A.N NGUYEN HOANG DUNG Dalam Putusan No. 31 / Pid.sus –Prk / 2015 / Pn . Ran antara lain :

1. Berkas Perkara B/1-10/VII/ 2015 tanggal 27 juli 2015 , Penyidik : Eko Agus Susanto.
2. Fakta-fakta: Pemanggilan, Penangkapan, Penyitaan, Penahanan dan Resume hasil penyidikan dan telah lengkap P-21 .
3. Jaksa Penuntut umum bersertifikat Diklat Perikanan melimpahkan Perkara Ke Pengadilan negeri ranai tanggal 26 oktober 2015
4. Hakim mengeluarkan penetapan Sidang Nomor 31/ Pen. Pid. Sus-Prk / 2015/ PN. RAN tanggal 26 November 2015.
5. Surat Dakwaan Alternatif : PDM –81 /RNI / 10 / 2015 tanggal 22 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum: Roy huffington Harahap diantaranya : Kesatu: Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang –undang RI no. 45 tahun 2009

Tentang perubahan atas Undang –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana . ATAU Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

6. Keterangan Saksi dan Terdakwa Tanggal 02 November 2015 diantaranya: Saksi Penangkap (ROBERT WIRANATA, SATYA JALA TAMA) , AHLI Bidang Pelayaran SAID LUKMAN , SE, Ahli perikanan : MUHAMAD SOLIKIN , S. ST . Pi , Saksi ABK (anak buah kapal Kurnia 09) TRAN VAN THUONG Saksi BUING PHUNG ANH (nakhoda KM . Kurnia 10) .
7. Penuntutan Jaksa Penuntut umum : 1.500.000.000,00- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkankan oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana Kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
8. Vonis/ Putusan Hakim : Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh DEDY LEAN , SAHUSILAWANE , SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ranai , MEISON AZIS, SE, SH dan SUGENG SULISTIAWAN , SH , masing masing Hakim Adhoc dengan dibantu oleh : HADRY . B, SH Panitera Pengganti, setelah menimbang maka memberi keputusan :
 1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ SECARA BERSAMA –SAMA menggunakan SIPI PALSU “

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. Rp. 1.500.000.000,00- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkankan oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana Kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapan KM . KURNIA 09 (BV 9796 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya sebagai berikut:
 - Mesin pokok Kapal (MPK) Merk Cummins 6 Silinder ;
 - Alat Navigasi : 1 (satu) buah Kompas ; 1 (satu) buah GPS Furunoo
 - Alat komunikasi : 1 (satu) buah Radio Super Star 2400; 1(satu) buah Radio Galaxy ; 1 9satu) buah Radio Wenden

Dirampas untuk negara
 2. Alat Penangkap Ikan berupa : 1 (satu) set Jaring Pair Trawl
 3. Sebagian ikan yang sudah dikeringkan

Dirampas untuk negara
 4. Dokumen berupa :
 - SBP No. 551/ 27 .V/ s/ 2015
 - SIPI No. 26 .12.0028.00 51578
 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor : 08.12.11/ PRBKP.4/TU./ 558 /V/ 2015 ;
 - Surat Laik Operasi (SLO) Kapal perikanan No. 06. 19/ BTM .B/ 13.02 ;
 - Sertifikat Kelaikan dan pengawalan kapal penangkap Ikan No. PK 1036 /13/05/ DK -15 ;
 - Surat ukur Dalam Negeri No. 5348 / BC
 - Pas Tahunan
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapan penangkap Ikan pada saat Keberangkatan ;
 - Tanda pelunasan Pungutan Perikanan No. 099928 / 2015 ;
 - Stiker Barcode No. E 029338 ;
 - Tanda Terima pembayaran No. kwitansi : 09148 ;
 - Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI.3 . GR .01 .12.03994 . K Tentang Kemudahan khusus keimigrasian ;

Terlampir Dalam berkas Perkara
4. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ⁵⁰

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa Proses pembuktian dalam Putusan No. 31 / Pid.sus –Prk / 2015 / PN . RAN menggunakan

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 Desember 2015

pembuktian Negatif (negative wetlelijk) minimal Dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya pasal 183 KUHAP kecuali diatur dalam Undang –Undang pidana Khususnya Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang RI No. 31 Tahun 2004 mulai dari Tahap prapenuntutan , penuntutan dan Persidangan.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana no. 31 / PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN

Kebebasan hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana menurut Undang-Undang. Contoh sistem alternatif atau memilih dapat dilihat dari ketentuan pasal 188 KUHP yang mana model pengancaman pidana kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “ dan’ diantara dua jenis pidana yang diancamkan atau model kombinasi alternative – kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan / atau” diantara dua jenis pidana yang diancamkan .

Dengan Pemilihan Kumulatif hakim terikat untuk menjatuhkan kedua jenis pidana sekaligus atau memilih salah satunya. Adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*starmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Setiap Hakim melalui putusan pembedaan memiliki manfaat dan tujuan. Dilihat dari sudut tujuan pembedaan, bahwa pidana denda memiliki tujuan atau manfaat yaitu memberikan keuntungan kepada negara karena memberikan pemasukan (*income*). Selain pidana denda memberikan manfaat pemasukan bagi pemerintah, manfaat lain dari dijatuhkannya pidana denda yaitu sebagai solusi permasalahan kelebihan volume (*over capacity*) lembaga pemasyarakatan dan memberikan efek jera (*pertobatan*) kepada pelaku kejahatan.

Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan selalu mengacu pada Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetapi kadangkala menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pihak yang berpekar, dikarenakan seringnya hakim dalam menjatuhkan *vonis* suatu perkara pidana sangat ringan (di bawah standar minimum) dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan: “ *bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut*” .Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan : “ *bahwa pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu hari) dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya*. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya

terdapat dalam pasal-pasal tanpa mengatur minimum khususnya. Ketentuan maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sedangkan ketentuan mengenai minimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 1 (satu) tahun dan untuk pidana kurungan adalah selama 1 (satu) hari.

Pengaturan sistem minimum, maksimum umum, dan khusus serta sistem minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah. Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan (*delneeming*) diatur pasal 55 KUHP, percobaan (*poging*) diatur Pasal 53 KUHP, perbarengan (*concursum*) diatur Pasal 64 KUHP atau Pasal 65 KUHP, pengulangan (*recidive*) diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP dengan alasan pemberatan dan peringan pidana yang dilakukan Hakim, dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat dan diperingan, sedang dalam sistem minimum khusus tidak terdapat pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbagai ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, maka sering diterapkan ancaman alternatif dalam satu pasal.

Pengertian perundangan-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan dengan pelengkapannya, baik perundang-undangan maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Dasar hukum mengenai ketentuan minimum khusus diatur dalam Pasal 103 KUHP. Substansi Pasal 103 KUHP secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru diluar kodifikasi. Sebagai aturan penutup, pasal

tersebut disebutkan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku tersebut juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Makna“undang-undang ditentukan lain” dapat diartikan sebagai tindak pidana khusus.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 KUHAP menyebutkan : *bahwa perundang- undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri*, dalam hal ini penjelasan KUHAP menambahkan dengan kata “yang mempunyai acara tersendiri” dengan maksud dapat memberikan kewenangan secara khusus kepada Jaksa untuk menyidik sesuai acara khusus tersebut. Namun, tidak dapat dihindari bahwa KUHAP tidak menjelaskan secara tuntas yang mana mempunyai acara khusus yang dimaksud, sehingga ketentuan pasal tersebut dapat dianggap sebagai dasar hukum dalam penerapan sanksi minimum pidana, walaupun tidak diatur ketentuan minimum khususnya. Kedua pasal diatas dapat dikemukakan sebagai gambaran dasar yuridis dalam menjatuhkan sanksi minimum khusus dalam Tindak Pidana Perikanan. Sedang teknis pelaksanaan hukuman telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus dengan berbagai macam ancaman minimum.

Bahwa ketentuan mengenai dasar yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi dapat mengacu pada yurisprudensi. Hal tersebut termasuk bagian dari sumber hukum formal. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, tidak cukup hanya memperhatikan sikap individual terdakwa, seperti: memberi keterangan berbelit-belit, tidak menunjukkan penyesalan atau telah berulang-ulang

melakukan perbuatan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan kaitan perbuatan tersebut dengan masyarakat dan negara, nilai-nilai kemanusiaan, sebagai contoh dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP, tentang perbarengan tindak pidana, dalam penjelasannya, dikatakan bahwa peraturan ancaman tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana termaktub dalam Pasal 65 ayat (2). Sedang ketentuan penerapan sanksi diatur dalam Pasal 63 KUHP disebutkan;

- a. “Jika suatu perbuatan dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
- b. “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Berdasarkan diatas Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan undang-undang. bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut *Sistem Kontinental* yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undang-undang (*aliran konservatif*). Hal tersebut, sebagai realisasi *asas the binding persuasive of precedent*. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan selain mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHP, dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan

tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang- kurangnya sama atau di atas minimum.

Penerapan sistem minimum khusus dalam tindak pidana khusus, hendaknya disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan dalam ketentuan umum KUHP dengan kriteria yang lebih jelas serta lebih spesifik, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan permasalahan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.. Dengan demikian, terdapat sanksi khusus bagi penuntut umum dan hakim yang memvonis di bawah minimum khusus sebagaimana diatur dalam tindak pidana khusus telah ada pengawasan dari instansi masing –masing .

Tujuan pemidanaan di bidang perikanan dapat menggunakan kedua teori diatas, kecuali teori relative khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup. Sedangkan Menurut Pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang perikanan.

Mengenai pidana pokok, yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut.⁵¹

Pertimbangan di atas menekankan hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dalam Fakta persidangan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi apakah memiliki manfaat Bagi pelaku dan masyarakat. Untuk membuktikan maksud dan usaha guna untuk menyatakan kebenaran peristiwa sehingga dapat di terima oleh akal. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting⁵². Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat⁵³ Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang terdakwa.⁵⁴

Bahwa ketika pertimbangan Hakim yang *positivistik* mendahului prinsip kemanusiaan dikarenakan adanya Aturan Hukum sebagai dasar Hakim menjatuhkan Pidana kepada pelaku tindak Pidana, maka Undang-Undang

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 151-153

⁵² Martim Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hlm.89

⁵³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hlm9

⁵⁴ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Citra Ardity Bakti. Bandung. 2007, hlm 49-50

dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar undang-undang. Perbedaan kondisi di setiap kasus seharusnya menjadi acuan bagi hakim, karena jika dalam kasus-kasus yang memerlukan keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada teori-teori yang positivistik. Karena hukum yang *positivistik* tidak memandang adanya perbedaan kondisi di setiap kasus⁵⁵

Pengertian Karakteristik *positivistik* (hukum positif) merupakan hukum modern yang bertumpu pada sifatnya yang formal, birokratis, metodologis dan prosedural di satu sisi memang menjamin terwujudnya kepastian hukum namun pada sisi yang lain sering terjebak pada *legistis-formalistik* sehingga lupa bahwa tujuan proses hukum adalah terwujudnya keadilan sejati. Maka Pertimbangan hakim yang positivistik dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena kepastian hukum berasal dari Penguasa atau Negara yang dapat berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, dan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Namun, konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan

⁵⁵ Anthon Freddy Susanto. *Semiotika Hukum*. PT RefikaAditama.Bandung. 2005, hlm 73

pengadilan dikota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam tindak pidana Perikanan yang memiliki efek besar bagi Indonesia yang memiliki hasil laut yang melimpah.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim lebih berparadigma *positivistic* (hukum positif) apalagi berkaitan dengan pelaku warga Negara Asing sehingga Aturan Hukum berdasarkan yang berawal dari UNCLOS III dan sekarang undang –Undang tentang perikanan menjadi pasal yang diterapkan kepada Pelaku tindak Pidana Perikanan dan didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Ranai No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 Desember 2015 terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu , Pertama , pertimbangan Yuridis dan Kedua pertimbangan Non Yuridis dengan Penjelasan sebagai berikut :

1. **Pertimbangan yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis dapat diambil hakim diantaranya: Surat Dakwaan penuntut umum , Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana , Keterangan Saksi Keterangan saksi, Keterangan AHLI , Keterangan Terdakwa, Barang

Bukti Barang bukti maupun Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP⁵⁶

Maka penulis memaparkan hasil pertimbangan Hakim Dedy lean , Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum yang penulis pelajari bahwa surat dakwaan biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan yang mana Surat Dakwaan berbentuk Alternatif : PDM –81 /RNI / 10 / 2015 tanggal 22 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum: Roy huffington Harahap diantaranya : Kesatu: Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana . ATAU Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang –Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Berdasarkan Hakim mempertimbangkan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 yaitu: Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa

⁵⁶ jurnal Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 275 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam (*requisitoir*) itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang angapannya tersebut berdasarkan alat alat bukti yang diatur dalam pasal 184 (KUHP) , Maka Penulis pelajari dan memahami bahwa pada tuntutan jaksa Penuntut Umum membuktikan dan menyakinkan kepada Hakim bahwa terdakwa terbukti dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dengan unsur –unsur “ telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan , yang memalsukan dan atau menggunakan SIUP , SIP , dan SIKPI Palsu dengan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan subsidair (pidana penganti apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapan KM . KURNIA 09 (BV 9796 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya sebagai berikut:

- Mesin pokok Kapal (MPK) Merk Cummins 6 Silinder ;
- Alat Navigasi : 1 (satu) buah Kompas ; 1 (satu) buah GPS Furunoo
- Alat komunikasi : 1 (satu) buah Radio Super Star 2400; 1(satu) buah Radio Galaxy ; 1 9satu) buah Radio Wenden

Dirampas untuk negara

1. Alat Penangkap Ikan berupa : 1 (satu) set Jaring Pair Trawl
2. Sebagian ikan yang sudah dikeringkan

Dirampas untuk negara

3. Dokumen berupa :

1. SBP No. 551/ 27 .V/ s/ 2015
2. SIPI No. 26 .12.0028.00 51578
3. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor : 08.12.11/ PRBKP.4/TU./ 558 /V/ 2015 ;
4. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal perikanan No. 06. 19/ BTM .B/ 13.02 ;
5. Sertifikat Kelaikan dan pengawalan kapal penangkap Ikan No. PK 1036 /13/05/ DK -15 ;
6. Surat ukur Dalam Negeri No. 5348 / BC
7. Pas Tahunan
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapan penangkap Ikan pada saat Keberangkatan ;
9. Tanda pelunasan Pungutan Perikanan No. 099928 / 2015 ;
10. Stiker Barcode No. E 029338 ;
11. Tanda Terima pembayaran No. kwitansi : 09148 ;
12. Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI.3 . GR .01 .12.03994 . K Tentang Kemudahan khusus keimigrasian ;

Terlampir Dalam berkas Perkara

Pada Fakta Persidangan Keterangan saksi yang dibawah sumpah memiliki nilai pembuktian yang kuat, Maka pendapat penulis pertimbangan Hakim pada putusan No. 31 / Pid.Sus –Prk / 2015 / PN . RAN tanggal 21 Desember 2015 telah mengambil Keterangan Saksi dan Terdakwa Tanggal 02 November 2015 diantaranya: Saksi Penangkap (ROBERT WIRANATA, SATYA JALA TAMA) dibawah sumpah bersidang dipengadilan saling bersesuaian dengan saksi –saksi lainnya maupun terdakwa , AHLI Bidang Pelayaran SAID LUKMAN , SE, Ahli perikanan : MUHAMAD SOLIKIN , S. ST . Pi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan bukti –bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi ABK (anak buah kapal Kurnia 09) TRAN VAN THUONG, BAP telah disumpah sebelumnya telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Vietnam telah dibacakan dipersidangan saling bersesuaian, Saksi BUING PHUNG ANH (nakhoda KM . Kurnia 10) yang mana saksi dihadirkan dipersidangan tersebut telah

diterjemahkan oleh Juru Bahasa Vietnam membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana perikanan yaitu : telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan , yang memalsukan dan atau menggunakan SIUP , SIP , dan SIKPI Palsu.

Selanjutnya pertimbangan Hakim mengambil Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya. Maka , penulis berpendapat terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana perikanan yaitu : telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan , yang memalsukan dan atau menggunakan SIUP , SIP , dan SIKPI Palsu.

Selanjutnya pertimbangan Hakim mengambil Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada pembuktian persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

Maka , penulis berpendapat barang bukti yang diajukan kepersidangan telah disita secara sah menurut hukum , karena dipergunakan untuk pembuktian diantaranya :
1 (satu) unit Kapan KM . KURNIA 09 (BV 9796 TS) beserta muatannya dan alat kelengkapannya, Dokumen kapal digunakan untuk pemalsuan surat dan alat Tangkap Ikan atau Jaring dipergunakan dalam tindak pidana perikanan.

Dalam proses perkara pidana, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pengadilan. Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan bendabenda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP. Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas Negara.

Menurut pendapat penulis , Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 76A , Pasal 38 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 (KUHP), “Kebijakan

penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana “illegal fishing”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegalfishing*).

Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- a) Dibakar;
- b) Diledakan;
- c) Ditenggelamkan, dengan cara: Kapal dibocorkan pada dindingnya; kapal buka keran lautnya; atau kapal dikaramkan,

Hal yang perlu diperhatikan sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, upaya tersebut diantaranya ;

1. Dikelola sebagai bukti yang digunakan digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
2. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lain- lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkarak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan

suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;

3. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan.

Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang. Namun dalam praktek, upaya ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya :

- a. Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibanding dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
- b. Terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang telah dilelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga Negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah dibeli oleh warga Negara asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana illegal fishing, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya.⁵⁷

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan Fakta –Fakta hukum dikaitkan dipersesuaikan dengan Fakta- Fakta persidangan Majelis hakim memilih dakwaan Alternatif Ke satu: Pasal 94 A Jo Pasal 28 A Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang Ri No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang –undang RI tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dengan Uraian unsur –unsur :

1. Setiap Orang ;

⁵⁷ Haryanto, Joko Setiyono “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional; Vol 13, No 1, Tahun 2017, hlm. 75-76

2. Yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP , SIPI dan SIKPI palsu
3. Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Adapun penjelasan diatas diantaranya :

1. Unsur “Setiap Orang”

Majelis Hakim Menimbang bahwa setiap orang atau Pelaku tindak pidana menurut Undang –undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas undang –undang RI no. 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang perseorangan , siapa saja yang diajukan kepersidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut undang –undang ; sedangkan Unsur setiap orang : adalah meliputi seorang baik warga negara Indonesia atau pun Warga negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan Korporasi / Badan hukum Indonesia/ Asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG, serta pengakuan terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan dan surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat waalfiat dan dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda –tanda tidak bias bertanggung jwab atas perbuatannya dimana terdakwa yang memimpin keseluruhan aktivitas diatas kapal selama berlayar serta bertanggung jawab atas semua peralatan dan kelengkapan dokumen kapal serta barang –barang dikapal KM KURNIA 9 (KM BV 9796 TS) yang menjadi Objek pemeriksaan .

sehingga terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum perbuatan terdakwa. Menurut pendapat penulis A.n NGUYEN HUANG DUNG dapat dimintai Pertanggung Jawaban Pidana dimana ada unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana (opzet) dan kurang berhati-hati atau (culpa) dan secara jelas bahwa NGUYEN HUANG DUNG melakukan Modus operandi yaitu Pemalsuan dokumen,

2. Unsur “ Yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP , SIPI dan SIKPI

palsu , Maka penulis menganalisa bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Undang –undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas undang –undang RI no. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 angka 17 Surat Izin Penangkapan Ikan , selanjutnya disebut SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ; pada Fakta –Fakta Persidangan terungkap :

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 juli 2015 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di perairan natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada posisi 04°39 '30 “ LU-108°33' 00”” T yang merupakan Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdakwa A. NGUYEN HOANG DUNG selaku Nakhoda KM. Kurnia 09 (BV 9796 TS) dan saksi BUI PHUNG ANH selaku Nakhoda Kurnia 10 (BV 99868) sedang melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpapasan (pair trawls) ditangkap oleh Kapal KRI CLURIT -641 dan menunjukkan Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) dari kementerian kelautan dan perikanan Direktorat Jendral perikanan Tangkap di Jakarta Nomor : B. 8328 / DJPT .4 / PI.440 .D/ IX / 2015 tanggal 02 September 2015 yang ditanda tangani oleh Toni Ruchimat selaku Plt . direktur pelayanan Usaha Penangkapan ikan menyatakan ; “ direktorat jendral perikanan tangkap tidak menerbitkan perizinan Usaha Perikanan tangkap A.n : KM . KURNIA 09 beruap Surat Izin penangkapan Ikan Nomor : 26.12.0028.0051578 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Perusahaan restu Bunda PT. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 099928/ 2015 , Stker barcode No. E 029338 .

- b. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Sokumen dari kementerian Perhubungan Direktorat Jendral perhubungan Laut Kantor pelabuhan Batam Nomor : UM .003 / 15 / 11/ Kpl. Btm -15 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani Kepala Kantor Pelabuhan Batam A.n GAJAH ROOSENO Pembina utama Muda (IV C) Nip. 19571002 1979101001 menyatakan : “ Dokumen Kapal KM Kurnia 09 berupa : Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan No. PK 1036 / 13/05/DK-15, Surat Ukur Dalam Negeri No. 5348 / BC , pas Tahunan Kapan Penangkap Ikan No. Urut 618 adalah tidak benar”
- c. Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Keabsahan Dokumen HPK dan SLO dari Kementerian perhubungan Direktorat Jendral pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan Satuan Kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : 223 / BTM –Sta/ TU .071 / IX / 2015 dibatam tanggal 23 September 2015 ditanda tangani oleh AKHMADON , SPI , MM menyatakan : “ tidak pernah mengeluarkan Dokumen Kapal KM. Kurnia 09 berupa : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor . 08.1211/ PRBKP.4 / TU .558/ V/ 2015 , Surat Kelaik Operasi (SLO) Kapal perikanan No. 06.19 / V/ BTM.B/ 13.02 , Berita Acara Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan tanggal 15 Mei 2015
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Batam Nomor : 17 / SK / SPB / IX/ 2015 dibatam tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani MOHAMMAD HASAN NIP. 196202041988031002 selaku Syahbandar dipelabuhan Barelang batam menyatakan : : bahwa KM kurnia 09 dan KM Kurnia 10 tidak pernah bersandar dipelabuhan Perikanan Batam dan tidak Pernah mmenerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SBP) dan keterangan Ahli Perikanan MUHAMMAD SHOLIKIN S. Sit. Pi dan keterangan Ahli pelayaran SAID LUKMAN , SE Keterangan Ahli perikanan SAUR PJ PANJAITAN menjelaskan : Bahwa SIPI dimiliki NGUYEN HUANG DUNG berlambangkan kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia namun tanda tangan yang dibubuhi SIPI tidak sesuai tanda tangan dikeluarkan kementerian Indonesia, dikarenakan barcode pada SIPI asli dapat dikoneksikan pada Hanphone Android yang menampilkan keterangan SIPI sedangkan SIPI milik NGUYEN HUANG DUNG tidak , hologram SIPI tidak tampak jelas bila disinari oleh Alat senter Sinar X. selanjutnya menimbang diadakan pemeriksaan pengecekan dokumen yang dimiliki oleh NGUYEN HUANG DUNG merangkan palsu sehingga terpenuhi secara sah⁵⁸ dan menyakinkan menurut hukum perbuatan terdakwa
3. **Unsur “ Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** yaitu penulis menganalisa bahwa Majelis hakim menimbang

berdasarkan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP idana adalah menentukan atau menegaskan pelaku / pembuat dari peristiwa pidana yang terjadi yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama –sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana ; unsur ini menghendaki adanya kawan berbuat (*mededaderschap / accomplice*) yaitu : setiap orang yang benar benar ikut Aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*uitvoerings handeling*) yaitu : para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dan masing masing mempunyai tingkatan tanggung jawab pidana yang sama. **Yaitu** Majelis hakim juga menimbang maksud bersama –sama dalam melakukan adalah melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan harus sedikit nya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana , dan harus terpenuhi syarat formal yaitu adanya keinsyafan bersama diantara para terdakwa mengenai perbuatan yang mereka lakukan dan apabila dilihat dari segi perbuatan NGUYEN HUANG DUNG dan BUI PHUONG ANH memenuhi seluruh rangkaian perbuatan semua peserta akan tetapi tidak boleh perbuatan satu peserta, Berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah Nakhoda KM. KURNIA 10 (BV 99868 TS) yang bekerja sama dengan dibantu oleh Nakhoda KM KURNIA 09 (BV 9796 TS) sebagai kapal berpasangan setaip melakukan penangkapan ikan menggunakan pair trawl yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal yang sedang melaju bersama –sama secara bersamaan sedangkan secara teknis pair trawl dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal , melainkan jarring

Pair Trawl harus dihela / ditarik oleh 2 (dua) buah kapal , maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkap ikan .

Berdasarkan Pertimbangan Majelis hakim menurut Penulis bahwa sudah memenuhi Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- a. Pertimbangan non- yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya diantaranya :
 - a. Hal –Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Fishing
 - Perbuatan terdakwa dari segi finansial menimbulkan kerugian Negara karena tidak membayar setoran penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kelautan dan perikanan melalui iuran Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan pungutan Hasil Perikanan (PHP)
 - Perbuatan terdakwa dari Segi Ekologis mengganggu dan merusak ekosistem laut yakni keberlanjutan sumber daya Ikan dan terumbu Karang ;
 - b. Hal –hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dengan kata lain terdakwa adalah pertama kali (*first Offender*)
 - Terdakwa mempunyai tanggung Jawab keluarga isteri dan anak di Negeranya
 - Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Kemudian setelah Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP.

Dimana Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi “ Ketentuan pidana penjara dalam Undang –Undang ini tidak berlaku bagi Tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b adalah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antar Pemerintah republic Indonesia dengan Pemerintah Negara Asal yang

bersangkutan yaitu Negara Vietnam. Selanjutnya hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang –undangan Perikanan di Zona Ekonomi eksklusif tidak boleh mencangkup pengurangan , jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara –negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya sesuai pasal 73 ayat (3) UU no. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah WPPRI di ZEEI *MOU antara Republik Indonesia dengan negara lain pernah dilakukan: (Cina, Philipina, dan Thailand). Sanksi pidana kapal ikan berbendera asing di ZEEI hanya denda dan kapal dirampas untuk Negara.*

Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG tidak mempunyai hak tidak dilakukan penahanan namun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum bahwa terdakwa dapat dikenakan Pidana Denda , dan dikarenakan dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak mengatur secara khusus mengenai hukuman pengganti pidana denda , maka majelis hakim sudah benar menerapkan atau merujuk kepada dasar hukum yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa pidana denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim menggunakan Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (pasal 183 KUHP).⁵⁹ Bahwa dengan demikian pentingnya kepastian hukum yang tinggi membuat banyak hakim menggunakan pandangan yang *positivistik*, sekalipun kurang memberikan rasa

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika , Jakarta, 2003. hlm. 280

keadilan. Karena hukum dimaknai sebagai legal formal yang tidak mengenal kompromi, kesetiakawanan, sentimen dan lain sebagainya. Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para aparat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁶⁰ Dalam Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor:

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 25.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.4,5

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Adapun Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit. Kedua, Keadilan sangat didambakan oleh berbagi pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang. Ketiga, kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pemaparan diatas , menurut pendapat penulis melihat putusan dimana hakim mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa malah mengurangi dari tuntutan Jaksa Penuntut umum , namun berdasarkan aturan akan tetapi banyak pihak menilai putusan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dampak yang ditimbulkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Proses pembuktian dalam Putusan No. 31 / Pid.sus –Prk / 2015 / PN . RAN menggunakan pembuktian Negatif minimal Dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya pasal 183 KUHP kecuali diatur dalam Undang – Undang pidana Khususnya Undang –undang RI no. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undnag –Undang RI No. 31 Tahun 2004 mulai dari Tahap prapenuntutan , penuntutan dan Persidangan.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 31/ PID.SUS –PRK / 2015 / PN RAN terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu: Pertama, pertimbangan Yuridis dan Kedua, pertimbangan Non-Yuridis dalam diri pelaku tindak Pidana dengan hakim formulasi sistem penerapan sanksi ketentuan maksimal dan minimal khusus mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHP, Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap

mengacu ketentuan minimum sekurang- kurangnya sama atau di atas minimum.

B. Saran

Adapun saran –saran yang dapat penulis sampaikan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh institusi sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan termasuk dalam hal ini kejahatan di bidang perikanan.
2. Peningkatan sumber daya Aparat Penegak Hukum dalam hal pengawasan dengan peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional, operasi pengamanan secara rutin operasi pengamanan, terpadu, terkordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.
3. Agar pemerintah khusus nya Kementrian kelautan melakukan Pengawasan dengan koordinasi dan hubungan fungsional antar institusi penegak hukum harus selalu ditingkatkan, dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Hermann Mannheim, bahwa "*it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula*". Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya akan buruk pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku –Buku

- Anthon Freddy Susanto. *Semiotika Hukum*. PT RefikaAditama.Bandung. 2005
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001
- Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.PT. Liberti, Yogyakarta, 2004
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni 1991, Bandung
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, PT. Djambatan, Jakarta, 1998
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2002
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, TeknikPenyusunan dan permasalahannya*. Citra Ardity Bakti. Bandung. 2007
- Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, PT. Rajawali. Jakarta, 1984
- Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Martim Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, diikuti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* , Bumi Aksara, Bandung, 2001

- P.Joko subayo, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Purwito Martosubroto, *Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab* dalam Bahan Pelatihan JPU Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Cibogo Bogor, 2007
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni. PT. Aditya Bakti, Bandung 1993
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAdityta Bakti, Bandung, 1996,
- Susanto, *Prapenuntutan Tindak Pidana Perikanan*, dalam Pelatihan Tindak Pidana JPU Perikanan, Cibogo Bogor, 2007
- S. Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010
- Surachman dan suhandi Cahaya *Asas dan prinsip Hukum penyelenggaraan Negara* , Yayasan gema Yustisia Indoneisa , 2010
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Tarwo Hadi Sadjuri, *Study Kasus Tindak Pidana Perikanan*, Materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan Kejaksaan Agung RI , Cibogo Bogor, Mei 2007
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana* , Bandar lampung, Universitas Lampung, 2007
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , Jakarta, 2003

B. Peraturan per- Undang Undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang RI dan Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Penegakan Hukum dilaut.

C. Jurnal / artikel

DIKLAT KEJAKSAAN tahun 2021, Isu Strategis dan Kebijakan Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia, Achmad Santosa, S.H., LL.M. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative

hasil Global Fishing Watch dan SATGAS 115 pada tahun 2019, Diklat perikanan Kejaksaan Republik Indonesia

Hasil Permintaan data dari Kejaksaan Negeri Ranai Ranai , 13 April 2015 oleh : Kejari Josia Koni

Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Disampaikan Pada :Pendidikan Dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan Tahun 2007

Narmoko Prasmadji , *Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan*, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan dalam modul Disampaikan Pada :Pendidikan Dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan Tahun 2015

Susanto, *Prapenuntutan Tindak Pidana Perikanan*, dalam Pelatihan Tindak Pidana JPU Perikanan, Cibogo Bogor, 2007